



## **SKRIPSI**

### **UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**OLEH:**

**IZWAN SA'AT AL KRISNO PUTRA**

**NIM. 1900874201048**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : IZWAN SA'AT AL KRISNO PUTRA  
NIM : 1900874201048  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Bagian Kekhususan : Kependanaan

Judul Skripsi

**UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS KENDARAAN  
BERMOTOR DI KOTA JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Agustus 2023

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



(Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum)



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.,)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama Mahasiswa : IZWAN SA'AT AL KRISNO PUTRA**  
**NIM : 1900874201048**  
**Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/ S1**  
**Bagian Khusus : Hukum Pidana**

**Judul Skripsi :**

**Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi**

**Telah Berhasil Dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Selasa Tanggal 08 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 13.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**Disahkan Oleh :**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing kedua,**



**( Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum)**



**( Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.,)**

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Jambi, Agustus 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari**



**( Dedy Syaputra, S.H., M.H.,)**



**( Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum)**


**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


**Nama Mahasiswa** : IZWAN SA'AT AL KRISNO PUTRA  
**NIM** : 1900874201048  
**Program Studi/ Strata** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas  
Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 08 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 13.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Dedy Syaputra, S.H., M.H</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Ahmad Zulfikar, S.H., M.Hum</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

Jambi, Agustus 2023  
Ketua Program Studi  
Hmu Hukum

  
( Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IZWAN SA'AT AL KRISNO PUTRA  
Nim : 1900874201048  
Tempattanggallahir : Jambi, 14 Desember 2000  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengerahan dari pembimbing yang ditetapkan ;
2. Skripsi yang tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,




**IZWAN SA'AT AL KRISNO PUTRA**

**NIM. 1900874201048**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kota Jambi memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu masalah besar bagi masyarakat dan pemerintah, karena dapat mengakibatkan kerugian materiil dan jiwa. Oleh karena itu, upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan agar kecelakaan bisa teratasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Jambi meliputi peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang hukum dan tata lalu lintas, penegakan hukum dan sanksi, pembentukan pola perilaku dan kesadaran berkendara yang baik, serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan sarana transportasi.

Kata kunci: kecelakaan lalu lintas, upaya pencegahan, kendaraan bermotor, Kota Jambi.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi.”**

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Di dalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, KA. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Nurhasan, S.H., M.H. Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi ini.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Staff Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada Bapak Satlantas Kota Jambi yang telah memberikan penjelasan kepada penulisan Skripsi tentang Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi.
10. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Ardi, dan Ibunda Ratna Surya Ningsih, dan kakaku Hesty Putri Rahmadani yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materil dan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya Skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Fitri, Dinda, Putri, Chesha, Ivan, Rico, yang berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini dan terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang sudah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-rekan program studi Ilmu Hukum angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kekompakan yang telah kita jalani selama masa-masa menjalani kuliah.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS</b>	
A. Pengertian Lalu Lintas .....	13
B. Rambu-Rambu Lalu Lintas .....	15
C. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas .....	17
D. Pengaturan Undang-Undang Lalu Lintas .....	25
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS</b>	
A. Pengertian Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas .....	27
B. Faktor-Faktor Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas .....	28
C. Aturan Hukum Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas .....	31
<b>BAB IV UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI</b>	
A. Mengapa Tingkat Kecelakaan Bermotor DiKota Jambi Cenderung Meningkat .....	33
B. Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi .....	37
C. Dampak Yang Di Hasilkan Pencegahan Yang Dilakukan Satuan Lalu Lintas Kota Jambi.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).<sup>1</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).<sup>2</sup>

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat kecelakaan, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>1</sup> Supiyono, Keselamatan Lalu Lintas, Polinema Press, Malang, 2018

<sup>2</sup> Supiyono, Keselamatan Lalu Lintas, Polinema Press, Malang, 2018

Pencegahan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana dan pelanggaran yang belum terjadi. Upaya pencegahan berkaitan dengan mengadakan usaha perubahan perilaku masyarakat secara umum kearah yang positif dengan melihat dan merubah lingkungan serta mengurangi hal pendukung terjadinya tindak pidana dan pelanggaran.

Tata pelaksanaan pencegahan kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 229 ayat 2 UU LLAJ:

Berbunyi : “Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Tata pelaksanaan pencegahan kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undan-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 234 ayat 1 UU LLAJ:

Berbunyi: “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.”

Menurut dalam UU LLAJ No. 2 Tahun 2009 pelanggaran lalu lintas itu sering sekali dilanggar bagi pengguna kendaraan contohnya pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman yang diatur dalam pasal 289 Jo pasal 106 ayat (6) dan tidak itu juga pelanggaran yang tidak menggunakan helm yang berstandar SNI saat berada di jalan raya diatur dalam 291 ayat 2 Jo pasal 106 ayat (8).

Lalu bagaimana sanksi bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan hingga ada korban tewas maupun luka-luka. Ternyata sanksinya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310 Ayat 2, 3, dan 4.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Maria Rosaria, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009, Visimedia, Jakarta, 2009

Pada Pasal 310 Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, maka akan dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 2 juta.<sup>4</sup>

Sementara jika menyebabkan korban luka berat, akan dipidana kurungan paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta, sesuai yang tertera pada Pasal 310 Ayat 3.

Selanjutnya Pasal 310 Ayat 4, jika kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka tersangka akan dipidana kurungan paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Dari tahun ke tahun tingkat kasus kecelakaan yang ada di Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Menurut Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan jumlah kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sangat meningkat. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah kematian akibat kecelakaan LLAJ yang terjadi pada tahun 2020 telah mencapai angka 23.529 jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) mencatat, ada 83.694 kasus kecelakaan lalu lintas pada Januari sampai Desember 2021. Dan sejak Januari hingga November 2022 mencapai 94.617 kasus. Jumlah itu disiblonjak dibandingkan periode pada tahun 2021, yakni 83 ribu kasus kecelakaan.

Menurut data yang penulis kumpulkan dari Unit Gakkum Sat Lantas Polresta jambi mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas di kota jambi semakin lama semakin meningkat walaupun pihak kepolisian Polresta kota jambi telah melakukan berbagai upaya dalam

---

<sup>4</sup> Maria Rosaria, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009, Visimedia, Jakarta, 2009

mencegah kecelakaan lalu lintas, data yang penulis kumpulkan selama 4 tahun kebelakangan ini dari tahun 2019 sampai 2022.<sup>5</sup>

Bahwa total kecelakaan lalu lintas ditahun 2019 sebesar 457 kasus, total kecelakaan lalu lintas ditahun 2020 sebesar 327 kasus, sedangkan total kecelakaan lalu lintas ditahun 2021 sebesar 364 kasus, dan total kecelakaan lalu lintas ditahun 2022 sebesar 469 kasus.

Bahwa total pelanggaran lalu lintas ditahun 2019 sebesar 8.503 pelanggaran, total pelanggaran lalu lintas ditahun 2020 sebesar 5.786 pelanggaran, sedangkan total pelanggaran lalu lintas ditahun 2021 sebesar 1.363 pelanggaran, dan total pelanggaran lalu lintas ditahun 2022 sebesar 3.008 pelanggaran.<sup>6</sup>

Bahwa total razia lalu lintas menurut dinas perhubungan sekitar 169 pelanggaran yang ada di dinas perhubungan.<sup>7</sup>

Bahwa perkembangan jumlah kendaraan menurut badan statistik kota jambi dari tahun 2019 sebesar 586,694 kendaran, dan total kendaraan ditahun 2020 sebesar 779,749 kendaraan, sedangkan total ditahun 2021 sebesar 179,522 kendaraan, dan ditahun 2022 sebesar 901,118 kendaraan.

Bahwa total data dasar prasarana provinsi.Kabupaten/kota sebesar 510,452 total panjang jalan (km).<sup>8</sup>

Meskipun pihak kepolisian sudah berupaya sesemaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas namun data yang penulis kumpulkan sebagaimana yang diuraikan data dari tahun ke tahun dan juga kecelakaan lalu lintas di kota jambi cenderung meningkat disebabkan masyarakat kota jambi kurangnya sadar tentang kecelakaan lalu lintas pengendara juga sering kali melawan harus saat di jalan raya, anak dibawah umur

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 6 Desember 2022

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Bripka Denny Saputra Patroli Jalan Raya kota Jambi Pada Tanggal 15 Juni 2023

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Syaiful Ansori, SE Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Penata III/D Dinas Perhubungan Kota Jambi Pada Tanggal 16 February 2023

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Bapak Agusetiawan Harmain, S.T, M.Si Penata TK I Jabatan Kabit Bina Marga Pada Tanggal 10 Juli 2023

atau remaja yang belum mempunyai surat izin mengemudi juga sering kali membuat pelanggaran di jalan raya apa lagi mobil yang bermuatan berlebihan sering kali mengakibatkan kecelakaan tidak sampai disitu pula faktor jalan yang sangat buruk dan berlobang sering kali mengakibatkan kendaraan hilang kendalali sehingga menyebabkan kecelakaan terlebih lagi di jalan tersebut minimnya pencehayaan di jalan raya.

dampak yang dihasilkan dari pencegahan untuk meningkatkan kesadaran mayarakat terhadap kecelakaan lalu lintas di kota jambi dan juga untuk menyadarkan anak dibawah umur atau remaja yang tidak mempunyai surat izin mengemudi namun pencegahan yang dilakukan pihak berwenang itu efektif dan memiliki dampak positif seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di Kepolisian Resor Kota Jambi dengan acuan data diatas dapat disimpulkan bahwa masih terjadi lonjakan kecelakaan lalu lintas untuk kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Jambi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam proposal skripsi dengan judul “Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Kendaraan Bermotordi Kota Jambi.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa tingkat kecelakaan bermotor di kota jambi cenderung meningkat?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi ?
3. Bagaimana Dampak Yang Di Hasilkan Dari Pencegahan?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisa tingkat kecelakaan bermotor di kota jambi cenderung meningkat.
- b. Untuk menganalisa upaya pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi.
- c. Untuk menganalisa Dampak Yang Di Hasilkan Dari Pencegahan.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana tentang Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Kendaraan Bermotor di Kota Jambi).
- c. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum kepidanaan tentang Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Kendaraan Bermotor di Kota Jambi).

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang sering kerap terjadi pada saat ini. Dapat dikatakan pula suatu upaya pencegahan

yang dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan<sup>9</sup>. Preventif dapat dilakukan usaha untuk mengembalikan dan memperbaiki pelaku kejahatan yaitu perilakunya yang mana hal ini tidak saja kita melakukantindakan preventif tetapi kita juga melakukan tindakan pre-ementif.

2. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>10</sup>
3. Wilayah Hukum atau yurisdiksi/jurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin ius, iuris artinya "hukum" dan dicere artinya "berbicara".<sup>11</sup>
4. Kepolisian Resor Kepolisian Resort merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>
5. Kota Jambi salah satu Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1986, luas wilayah administratif pemerintah kota Jambi adalah  $\pm 205.38 \text{ km}^2$ , secaraadministratif terdiri dari Kota Jambi memiliki 11 kecamatan dan 68 kelurahan, dengan jumlah penduduk612.162 jiwa ( 2021 ) dan tingkat pertumbuhan 0,98 persen pertahun.<sup>13</sup>

## E. Landasan Teortitis

Kerangka Teorititis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat atau pun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi menjadi bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoritis.

---

<sup>9</sup> Repository.unimar-amni.ac.id

<sup>10</sup> Eprints.umm.ac.id

<sup>11</sup> Pa-tangerangkota.go.id

<sup>12</sup> Kepolisian\_Resor

<sup>13</sup> petastrukturalkotajambi

## 1. Teori Preventif dan Pre-emptif

Preventif adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau menghindari terjadinya suatu masalah atau kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Tindakan preventif dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko dan kerugian yang dapat terjadi akibat suatu kejadian atau situasi yang tidak diinginkan. Tindakan preventif dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan dan kesehatan secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Pre-emptif adalah Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas).<sup>15</sup>

## 2. Teori Dampak

Dampak secara fisik akibat kecelakaan lalu lintas diantaranya kecacatan permanen, kematian, benturan, kerusakan sensor gerak, hingga luka bakar. “Kerugian akibat kecelakaan lalu lintas meliputi dua variabel biaya yaitu biaya perawatan medis dan biaya rehabilitasi medis. Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) menyebutkan empat factor yang menjadi penyebab kecelakaan di jalan bebas hambatan, yaitu factor penngemudi, factor kendaraan, factor lingkungan jalan, dan factor cuaca.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Kompasiana

<sup>15</sup> Kompasiana

<sup>16</sup> Pustral.ugm.ac.id

### 3. Teori Kriminologi

Teori kriminologi adalah suatu kesatuan yang dimana pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala social terhadap masyarakat. Dan juga meliputi proses pembentukan hukum. Kriminologi memberikan pemahaman yang holistic mengenai kejahatan di luar sana. Yang bisa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.<sup>17</sup>

### 4. Teori domino effect

Teori domino effect kecelakaan kerja H.W Heinrich, kecelakaan terjadi melalui hubungan mata-rantai sebab-akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja (cedera ataupun penyakit akibat kerja / PAK) serta beberapa kerugian lainnya.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode adalah penalaran yang teratur serta kebijakan dalam memperoleh maksud khusus.<sup>19</sup> Metodologi penelitian yang logis, konsisten dan sistematis diperlukan untuk menulis ini secara ilmiah dan obyektif, yang mengarah pada hasil yang diinginkan, yaitu:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dan Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian *juridis empiris* (lapangan). Penelitian *empiris* (lapangan) merupakan suatu penelitian yang mendapatkan data dari lapangan langsung.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian memakai ialah penelitian (*social legal research*).

Penelitian (*social legal research*) merupakan sebuah penelitian yang berupaya untuk

---

<sup>17</sup> Repository.unsri.ac.id

<sup>18</sup> Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, P.T. Alumni, Bandung, 2010

<sup>19</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

mengenali hukum yang ada dalam masyarakat dengan tujuan melihat gejala yang berbeda. Dalam penelitian hukum ini penulis menjelaskan secara objektif mengenai Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat ( Studi Kasus Satlantas Kota Jambi ).

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

#### **a. Penelitian Lapangan ( Field Research)**

Penelitian lapangan ini dipakai guna mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden. Responden adalah orang atau kelompok orang yang menjawab pertanyaan penelitian.

#### **b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah ketentuan hukum yang menafsirkan ketentuan hukum primer.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah buku, aturan hukum dan berkas yang berhubungan pada pokok bahasan skripsi ini. Hasil kajian buku dll diambil sebagai data sekunder yang bermanfaat untuk perumusan serta pengembangan teori skripsi ini.

### **4. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu

yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kasat Lantas Kepolisian Kota Jambi.

Di sini sampel di pilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan responden memang mengetahui masalah dan menganggap bias mewakilkan seluruh warga penelitian antara lain :

1. Satuan Kepolisian Lalu Lintas Kota Jambi,
2. Dinas Perhubungan Kota Jambi,
3. Pengendara / masyarakat.

## **5. Teknik pengumpulan**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kasat Lantas Kepolisian Kota Jambi.

### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan cara melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan penelitian skripsi ini.

### **c. Analisis Data**

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau

jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Kota Jambi.

Data primer yang diperoleh dari survei lapangan kemudian dikumpulkan, dibandingkan, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu memisahkan permasalahan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan kategori.

### **G. Sistematika Penulisan**

Proposal skripsi ini di susun ke dalam lima bab diuraikan ke dalam sub- sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam Bab ini berisi latar belakang , perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang lalu lintas, Pengertian lalu lintas, Rambu-rambu lalu lintas, Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, Pengaturan undang- undang lalu lintas.

Bab ketiga tinjauan umum tentang pencegahan kecelakaan lalu lintas, pengertian pencegahan kecelakaan lalu lintas, factor-faktor pencegahan, aturan hukum pencegahan.

Bab keempat hasil penelitian dan data penelitian bagaimana Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi, Dampak yang dihasilkan dengan menerapkan metode efektif dan tidak efektif.

Bab kelima penutupan yaitu berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS

#### A. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas merujuk pada gerakan kendaraan, pejalan kaki, dan transportasi lainnya di jalan raya atau area public lainnya. Ini juga mencakup aturan, tanda- tanda, dan sinyal yang digunakan untuk mengatur gerakan dan perilaku kendaraan pejalan kaki dalam lingkungan lalu lintas tersebut. Lalu lintas penting untuk memastikan keselamatan dan efisiensi transportasi di jalan raya serta mencegah terjadinya kecelakaan dan peraturan lalu lintas harus dipatuhi oleh semua pengguna jalan raya dan area public lainnya.

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan meny angkut arah lalulintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.<sup>20</sup>

Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi-meliputi keamanan dan keselamatan lalu lintas yang sangat kurang, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas pasal 1 angka UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Serta ketidak tertiban lalu lintas. Persoalan-persoalan lalu lintas tersebut menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil maupun non materiil.

---

<sup>20</sup> [Lalu\\_lintas.id.m.wikipedia.org](http://Lalu_lintas.id.m.wikipedia.org)

Menurut poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan dengan sebuah tempat dengan tempat lainnya. Ada juga yang mengartikan lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen - komponen. Komponen utama yang pertama atau suatu sistem head way (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalusebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu (Sumarsono, 1996). Lalu lintas di dalam Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari – hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum.<sup>21</sup>

Menurut Perda Kota Jambi No 4 Tahun 2017 menyatakan tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Jambi bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di kota Jambi, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.<sup>22</sup>

Bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan menginterpretasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam suatu

---

<sup>21</sup> repository.stimart-amni.ac.id

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi No 4 Tahun 2017

kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan pemerintah kota Jambi, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya maka pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan perlu diatur dengan peraturan daerah.

Menurut Perwil No 20 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penderekan kendaraan di kota Jambi untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 peraturan daerah kota Jambi nomor 4 tahun 2017 mengenai penderekan kendaraan, dipandang perlu menetapkan peraturan walikota tentang penyelenggaraan penderekan kendaraan di jalan daerah.<sup>23</sup>

Menurut PP No 32 Tahun 2006 tentang jalan di kota Jambi Pasal 3 Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil. Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:

- a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
- b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

## **B. Rambu-rambu Lalu Lintas**

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur Menurut Pasal 29 PP No.79/2013 rambu- rambu terdiri dari 4 golongan:

---

<sup>23</sup> Peraturan Walikota Jambi No 20 Tahun 2017

1. Rambu peringatan (sebagian besar berwarna dasar kuning) digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
2. Rambu larangan (sebagian besar berwarna dasar putih dan bergaris tepi merah) digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
3. Rambu perintah (sebagian besar berwarna dasar biru) digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
4. Rambu petunjuk (berwarna dasar putih bergaris tepi biru, berwarna dasar hijau atau coklat) digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 108 (1) UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam berlalu-lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur sebelah kiri. Ini dikenakan dengan istilah Right Of Way. Batas kecepatan diatur dalam Pasal 23 PP No.79/2013 sebagaimana bebas hambatan untuk pengendara motor dan mobil itu batas paling rendah 60 km/jam dan batas paling tinggi 100km/jam itu bebas hambatan, kalau antar kota 60 km/jam dan batas paling tinggi 80km/jam, kalau perkotaan 30 km/jam dan batas paling tinggi 50 km/jam, kalau dipermukiman 10- 20 km/jam dan paling tinggi 30 km/jam.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 19 (1) PP No.43/1933 marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.

Menurut Pasal 19 (1) PP yang sama marka jalan terdiri dari:<sup>26</sup>

1. Marka membujur
2. Marka melintang
3. Marka serong
4. Marka lambing

---

<sup>24</sup> Leksomono Surya Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Tim Indeks, Jakarta, 2016, hlm. 151.

<sup>25</sup> Leksomono Surya Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Tim Indeks, Jakarta, 2016, hlm. 151.

<sup>26</sup> Leksomono Surya Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Tim Indeks, Jakarta, 2016, hlm. 151.

## 5. Marka lainnya

Menurut Pasal 20 PP No.43/1993 marka membujur dapat berupa:<sup>27</sup>

1. Garis utuh
2. Garis putus-putus
3. Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus
4. Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh

Menurut Pasal 21 (1) PP No.43/1993 marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan untuk melintasi garis tersebut. Apabila marka membujur pada Pasal 21(1) PP tersebut berada di tepi jalan, fungsinya adalah sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu-lintas (Pasal 21(2)).<sup>28</sup> Marka membujur berupa garis putus-putus merupakan pembatasan jalur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas (pasal 21(3) PP No.43/1993)). Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut ( Pasal 21(4) PP No.43/1993). Marka jalan berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis tersebut.

### C. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Sebagaimana Negara Hukum tentunya setiap warga Negara Indonesia hendaklah patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Dalam hal ini pelanggaran lalu lintas semakin banyak dan pengendaraan pun juga tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat dalam

<sup>27</sup> Leksomono Surya Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Tim Indeks, Jakarta, 2016, hlm. 151.

<sup>28</sup> Leksomono Surya Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Tim Indeks, Jakarta, 2016, hlm. 151.

Undang-Undang No.22 tahun 2009 akan dijelaskan jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut.<sup>29</sup>

- 1. Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada:** fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Rp. 250.000.
  
- 2. Setiap Pengguna Jalan:** Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp. 250.000.
  
- 3. Setiap Pengemudi (Pengemudi Semua Jenis Kendaraan Bermotor):**
  - a. Tidak membawa SIM: Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b Rp. 250.000.
  - b. Tidak memiliki SIM: Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Rp. 1.000.000.
  - c. STNK / STCK tidak Sah: Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri. Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a. Rp. 500.000.
  - d. TNKB tidak Sah: Kendaraan Bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) 500.000.
  - e. Perlengkapan yg dpt membahayakan keselamatan: Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain ; Bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal (58) 500.000.

---

<sup>29</sup> Liputan6.com

- f. Sabuk Keselamatan: Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan Psl 289 jo Psl 106 Ayat (6) 250.000.
- g. Lampu utama malam hari: Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pasal 293 ayat (1) jo pasal 107 ayat (1) 250.000.
- h. Lampu senja siang hari : Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- i. Cara pengandengan dan penempelan: dengan kendaraan lain Melanggar aturan tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) hrf h 250.000.
- j. Ranmor Tanpa Rumah-rumah selain Sepeda Motor: Mengemudikan Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah –rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm.Pasal 290 jo Pasal 106 (7). 250.000.
- k. Gerakan lalu lintas: Melanggar aturan geraka lalu litas atau tata cara berhentidan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e 250.000.
- l. Kecepatan Maksimum dan minimum: Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah Psl 287 ayat(5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl 115 hrf (a) 500.000.
- m. Berbalapan di jalan: Berbalapan dengan kendaraan lain di jalan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Rp. 3.000.000.00
- n. Membelok atau berbalik arah: Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo pasal 112 (1). 250.000.

- o. Berpindah lajur atau bergerak ke samping: Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping. Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2) 250.000.
- p. Melanggar Rambu atau Marka: Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau Marka Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl 106 ayat(4) hrf (b) 500.000.
- q. Melanggar Apill ( TL ): Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dgn alat pemberi isyarat Lalu Lintas. Psl 287 ayat (2) jo psl 106(4) hrf (c) 500.000.
- r. Mengemudi tidak Wajar: Melakukan kegiatan lain saat mengemudi - Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo pasal 106 (1). 750.000.
- s. Diperlintasi Kereta Api: Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain. Pasal 296 jo pasal 114 hrf (a) 750.000
- t. Berhenti dalam Keadaan darurat: Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan Bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Pasal 298 jo psl 121 ayat (1) 500.000
- u. Hak utama Kendaraan tertentu: Tidak memberi Prioritas jalan bagi kend bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan / atau yang dikawal oleh petugas Polri.
1. Kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
  2. Ambulan yang mengangkut orang sakit;
  3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pd kecelakaan Lalu lintas;
  4. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

5. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yg menjadi tamu Negara;
6. Iring – iringan Pengantar Jenazah; dan
7. Konvoi dan / atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135. 250.000.
8. Hak pejalan kaki atau Pesepeda: Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284 jo 106 ayat (2). 500.000.

#### **4. Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih**

- a. Perlengkapan Ranmor: Ranmor tidak dilengkapi dengan : Ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, Pembuka Roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasal 278 jo pasal 57 ayat (3) 250.000.
- b. Sabuk Keselamatan: Pengemudi atau Penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan. Pasal 289 jo pasal 106 (6) 250.000.
- c. Ranmor Tanpa Rumah- rumah: Pengemudi dan penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan dan Helm. Pasal 290 jo pasal 106 ayat (7) 250.000.
- d. Persyaratan Teknis: Ranmor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: Kaca Spion, Klakson, Lampu utama, Lampu mundur, lampu batas tanda batas Dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu Rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pasal 285 ayat 2 jo pasal 106 (3) jo pasal 48 (2) Rp. 500.000.
- e. Persyaratan laik jalan: Ranmor tidak memenuhi persyaratan laik jalan sekurang – kurangnya meliputi ;

1. Emisi Gas Buang;
2. Kebisingan suara
3. Efisiensi sistem rem utama;
4. Efisiensi system rem parkir;
5. Kincup Roda Depan;
6. Suara Klakson;
7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
8. Radius putar;
9. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi Ban;
11. Kesesuaian daya mesin penggerak thd berat kend. Pasal 286 jo pasal 106 ayat (3) jo pasal 48 (3) Rp. 500.000.

**5. Penumpang Kendaraan bermotor yang duduk di samping pengemudi:** (Sabuk Keselamatan) Tidak menggunakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo 106 ayat (6) 250.000.

**6. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau Angkutan Orang**

- a. Buku Uji: Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan Uji berkala Pasal 288 ayat (3) jo ps 106 (5) hrf (c) Rp.500.000.
- b. Tidak singgah di terminal sesuai ijin trayek: Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal. Pasal 276 jo pasal 36 Rp.250.
- c. Tanpa ijin dalam trayek: Tidak memiliki ijin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek Pasal 308 hrf (a) jo psl 173 ayat(1) hrf (a) Rp.500.000.
- d. Tanpa Ijin tidak dalam Trayek: Tidak memiliki ijin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek Psl 308 hrf (b) jo psl 173 ayat (1) hrf (b) Rp.500.000.

- e. Ijin Trayek Menyimpang: Menyimpang dari ijin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. Pasal 308 hrf (c) jo pasal 173 Rp.500.000.
- f. Penggunaan jalur atau lajur: Tidak menggunakan lajur yg telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri kecuali saat akan mendahului / mengubah arah. Pasal 300 hrf (a) jo Pasal 124 ayat (1) hrf (c) Rp.250.000.
- g. Turun Naik Penumpang: Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan / atau menurunkan penumpang Pasal 300 hrf (b ) psl 124 ayat (1) hrf (d) Rp.250.000.
- h. Pintu tidak ditutup: Tidak menutup Pintu kendaraan selama kendaraan berjalan Pasal 300 hrf (c) jo pasal 124 (1) hrf (e) Rp.250.000.
- i. Mengetem, menaikkan / turunkan penumpang tidak di Halte, melanggar jalur Trayek: Tidak berhenti selain ditempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek Pasal 302 jo pasal (126) Rp.250.000.
- j. Ijin khusus disalahgunakan: Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dgn angkutan untuk keperluan lain. Pasal 304 jo pasal 153 ayat (1) Rp.250.000.

**7. Pengemudi Bus :** Ranmor bustidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala Psl 288 ayat (3) jo ps106 (5) hrf (c) Rp.500.000.

**8. Pengemudi Angkutan Barang**

- a. Buku Uji: Ranmor dan/atau kereta Gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala.

- b. Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) hrf (c) Rp.500.000
- c. Jaringan Jalan: Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan Pasal 301 jo pasal (125) Rp.250.000
- d. Mengangkut Orang: Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan Psl (303) jo pasal 137 ayat (4) hrf (a),(b),(c) Rp.250.000
- e. Surat Muatan Dokumen Perjalanan: Membawa Muatan, tidak dilengkapi Surat muatan dokumen perjalanan Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1) Rp.250.000.

### **9. Pengemudi Angkutan Umum Barang**

- a. Tata Cara Pemuatan Barang: Tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan Pasal 307 jo pasal 169 ayat (1)
- b. Rp.500.000
- c. Buku Uji: Ranmor dan/ atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat (3) jo pasal 106 ayat (5) hrf (c) Rp.500.000.

### **10. Pengemudi yg mengangkut barang Khusus**

- a. (Persyaratan keselamatan dan keamanan) Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dan instansi terkait Pasal 305 jo pasal 162 ayat (1) hrf (a,b,c,d,e dan f). Rp. 500.000.

### **11. Pengendara Sepeda Motor**

- a. Lampu: Tanpa menyalakan Lampu utama pada siang hari Psl 293 ayat (2)jo psl 107 (2) 100.000
- b. Helm Standart: Tidak menggunakan helm standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat (1) jo Psl.106 ayat (8) 250.000

- c. Helm Penumpang: Membiarkan Penumpangnya Tidak mengenakan Helm Pasal 291 ayat (2) jo Psl 106 ayat (8) 250.000
- d. Muatan: Tanpa Kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 orang Psl 292 jo psl 106 ayat (9) 250.000
- e. Persyaratan Teknis dan laik jalan: Tdk Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi : kaca spion, klakson, ampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, atau alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Psl 285 ayat (1) jo pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) 250.000

**12. Pengendara Kendaraan tidak bermotor Dengan sengaja:**

- a. Berpegangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik,
- b. Menarik benda – benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan / atau – Menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor. Sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Pasal 299 jo 122 hrf (a,b dan c) Rp.100.000

**13. Balapan liar di Jalanan:**

Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297).

**D. PENGATURAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS**

Pengaturan undang-undang lalu lintas adalah serangkaian aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas jalan raya. Undang-undang lalu lintas biasanya mencakup peraturan tentang hak dan kewajiban pengemudi,

penggunaan kendaraan bermotor, tanda-tanda lalu lintas, peraturan parkir, dan peraturan tentang keamanan jalan.<sup>30</sup>

Tujuan utama undang-undang lalu lintas adalah untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna jalan raya, mengurangi jumlah kecelakaan, dan memfasilitasi arus lalu lintas yang lancar dan efisien. Dalam banyak negara, pelanggaran undang-undang lalu lintas dapat mengakibatkan sanksi hukum atau administratif, seperti denda, diskualifikasi dari hak mengemudi, atau bahkan penahanan kendaraan.

Setiap negara memiliki undang-undang lalu lintas yang berbeda, dan pengemudi harus memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah mereka untuk memastikan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya.



---

<sup>30</sup> DPR.go.id

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS

#### A. Pengertian Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pencegahan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian tindakan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi frekuensi, keparahan, dan dampak negatif kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Tujuannya adalah untuk melindungi nyawa dan mencegah cedera serius kepada pengendara, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya.<sup>31</sup>

Penerapan aturan lalu lintas yang ketat dan juga menerapkan aturan lalu lintas yang jelas dan memberlakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran aturan seperti kelebihan kecepatan, melanggar lampu merah, atau penggunaan telepon seluler saat mengemudi.

Untuk saat ini peningkatan infrastruktur jalan harus diperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan dengan baik, termasuk perbaikan kondisi jalan, peningkatan tanda dan marka jalan, penempatan rambu peringatan yang memadai, serta pembuatan trotoar dan jalur khusus untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat terus-menerus memberi edukasi ke pada masyarakat tentang aturan lalu lintas, keselamatan berkendara, dan kesadaran akan bahaya di jalan. Kampanye keselamatan jalan raya dan pendidikan kepada pengendara, pejalan kaki, dan pengendara sepeda sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku yang aman di jalan.

Dan juga penggunaan teknologi keselamatan mengadopsi teknologi keselamatan di kendaraan seperti pengereman anti-lock (ABS), kontrol stabilitas kendaraan (VSC), airbag, dan sistem peringatan tabrakan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan cedera.

---

<sup>31</sup> cara-pencegahan-kecelakaan-dengan-penerapan-konsep-jalan-berkeselamatan

Penegakan hukum dan pengawasan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan melakukan pengawasan rutin terhadap kendaraan untuk memastikan kesesuaian dengan standar keselamatan.

## **B. Faktor-Faktor Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas**

Kesalahan Manusia Yakni dalam hal ini adalah faktor penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas. Kajian perbaikan yang harus dilakukan adalah dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas. Dengan sosialisasi maka diharapkan masyarakat lebih patuh dan dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi karena faktor kesalahan manusia.<sup>32</sup>

Faktor Pengemudi Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi karena pengemudi tidak konsentrasi, mengantuk, mengemudi sambil menggunakan HP, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat iklan/reklame. Hal ini sangat kurang diperhatikan oleh para pengendara, terutama paling banyak dilakukan oleh para remaja. Korban dari penyebab ini sangatlah tidak sedikit, sehingga berkendara sambil berbicara di telepon genggam sangat tidak dianjurkan. Namun, bila sangat mendesak dan harus segera menjawab panggilan telepon, usahakan untuk berhenti sejenak dan jangan mendengarkan musik sambil menggunakan handsfree karena anda jadi tidak bisa mendengar keadaan di sekeliling anda.

Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal setiap pengemudi mempunyai waktu

---

<sup>32</sup> Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas

reaksi, konsentrasi, tingkat intelegensia, dan karakter berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fisik, umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, dan lain-lain. Beberapa kriteria pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengemudi mabuk atau drunk driver, yaitu keadaan di mana pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obatan, narkotika dan sejenisnya.

Kedua, Pengemudi mengantuk atau lelah (fatigue or overly tired driver), yaitu keadaan di mana pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kurang waspada serta kurang tangkas bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Ketiga, Pengemudi lengah atau emotional or distracted driver, yaitu keadaan di mana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaan terbagi konsentrasinya karena melamun, ngobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan-kiri, dan lain-lain.

Keempat, Pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil (unskilled driver), yaitu keadaan di mana pengemudi tidak dapat memperkirakan kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan didepannya, dan sebagainya. Selain pengemudi, pemakai jalan lainnya yaitu pejalan kaki (pedestrian) juga dapat menjadi penyebab kecelakaan. Hal ini dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti menyeberang jalan pada tempat atau pun waktu yang tidak tepat (tidak aman), berjalan terlalu ke tengah dan tidak berhati-hati.

Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya

kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan. Sebagai landasan Bergeraknya suatu kendaraan, jalan perlu direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Desain jalan harus sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup, bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. Di sisi lain sifat-sifat jalan juga berpengaruh dan dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Ada beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah:

- a. Kerusakan pada permukaan jalan (misalnya, terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi);
- b. Konstruksi jalan yang rusak/tidak sempurna (misalnya letak bahu jalan terlalu rendah bila dibandingkan dengan permukaan jalan, lebar perkerasan dan bahu jalan terlalu sempit);
- c. Geometrik jalan yang kurang sempurna (misalnya, superelevasi pada tikungan terlalu curam atau terlalu landai, jari-jari tikungan terlalu kecil, pandangan bebas pengemudi terlalu sempit, kombinasi alinyemen vertikal dan horizontal kurang sesuai, penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain lain).

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Kelayakan jalan kendaraan bermotor,

kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar safety lainnya.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Adapun Sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan adalah sebagai berikut:


1. Pertama, Perlengkapan Kendaraan: Alat-alat rem tidak baik kerjanya, misal rem blong; Alat-alat kemudi tidak baik kerjanya; Ban atau roda kondisi kurang baik atau ban pecah; As muka atau belakang patah.
2. Kedua, Penerangan Kendaraan: Tidak memenuhi aturan penerangan; Menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain.
3. Ketiga, Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya kendaraan diberi muatan melebihi kapasitasnya atau overloaded.

Selain empat faktor lainnya di atas, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti halnya faktor alam, misalnya cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.

### **C. Aturan Hukum Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas**

Aturan hukum untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam pasal 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana aturan itu berlaku hingga saat ini untuk mengantisipasikan pencegahan kecelakaan lalu lintas ketentuan yaitu pengemudi harus wajib mematuhi aturan lalu lintas Setiap pengemudi kendaraan

bermotor wajib mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, seperti batas kecepatan, rambu-rambu lalu lintas, dan sinyal lampu lalu lintas. Pengemudi juga harus menjaga keselamatan saat berkendara di jalan. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib menjaga keselamatan diri sendiri, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Pengemudi wajib memberikan pertolongan jika ada kecelakaan di jalan raya yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan kepada korban, dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pihak berwenang. Pengguna jalan juga wajib mematuhi aturan keselamatan setiap pengguna jalan baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki, wajib mematuhi aturan keselamatan yang berlaku. Pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan wajib memberikan pertolongan dan ganti rugi. Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib memberikan pertolongan dan ganti rugi kepada korban kecelakaan.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Pencegahan-kecelakaan-lalu-lintas-diatur-dalam-uu

## **BAB IV**

### **UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU INTAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI**

#### **A. Mengapa Tingkat Kecelakaan Bermotor DiKota Jambi Cenderung Meningkat**

Tingkat kecelakaan bermotor di kota jambi cenderung meningkat dikarenakan kota mengalami pertumbuhan ekonomi atau populasi yang cepat, hal ini bisa menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya. Oleh karena itu semakin banyak kendaraan berarti semakin besar kemungkinan terjadinya kecelakaan di kota jambi.

Infrastruktur jalan yang buruk disebabkan jalan yang rusak, tidak terawat, atau kurang sesuai dengan volume lalu lintas dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya.

Dan juga kurangnya kesadaran akan keselamatan berlalu lintas disebabkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan mengemudi dengan aman dapat mempengaruhi tingkat kecelakaan. Jika kesadaran akan keselamatan berlalu lintas rendah, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Tingkat pelanggaran lalu lintas yang sangat tinggi, seperti melanggar batas kecepatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, atau tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, dapat menyebabkan meningkatnya risiko kecelakaan di jalan raya.

Jika penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas lemah, orang cenderung lebih sering melanggar peraturan tanpa takut mendapatkan hukuman. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kecelakaan di jalan raya.

Cuaca yang buruk atau kondisi jalan yang licin dapat menyebabkan kecelakaan, terutama jika pengemudi tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut.

Jika tingkat kecelakaan bermotor benar-benar meningkat di kota Jambi, pihak berwenang setempat harus mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk mengatasi masalah ini terutama kampanye kesadaran keselamatan berkendara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengemudi aman dan menghormati peraturan lalu lintas. dan juga untuk memastikan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lalu lintas dan mengenakan sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Namun, bisa juga dengan memperbaiki kondisi jalan yang buruk dan memastikan tanda-tanda lalu lintas yang jelas dan tepat untuk membantu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Dan juga mendorong untuk penggunaan transportasi publik dapat membantu mengurangi volume kendaraan di jalan raya, yang dapat mengurangi potensi kecelakaan. Untuk mengintegrasikan pendidikan lalu lintas dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran keselamatan dari usia dini.

Pada umumnya kecelakaan lalu lintas terjadi tidak hanya karena satu faktor saja tapi, hasil dari pengamatan yang penulis dapatkan disebabkan karena mengalami kelelahan saat berkendara sebelum mengemudi di jalan raya dipastikan anda memiliki kondisi badan yang prima dan dapat berkonsentrasi dengan baik. Kecelakaan sering terjadi karena didominasi oleh faktor manusia seperti kelelahan, tidak fokus, mengemudi dengan pengaruh alkohol, dan bermain handphone saat mengendarai. Dan juga pengemudi belum fasih untuk atau bahkan belum bisa menyetir kendaraan karena reaksi yang berlebihan saat latihan menyetir dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas. Dan juga untuk mengontrol laju kendaraan harus mampu dilakukan oleh pengemudi saat berkendara di jalanan umum. Kendaraan yang tidak pernah di servis harus dilakukan secara rutin biasanya kendaraan di servis dilakukan dua atau tiga bulan sekali untuk semua kendaraan. Kendaraan juga dinaiki kelebihan muatan bisa mengakibatkan kendaraan oleng atau terjatuh saat di jalan raya apa lagi di jalan yang banyak lobangnya dan juga bisa

melanggar aturan berlalu lintas. pengemudi sering melanggar rambu lalu lintas bisa berisiko menimbulkan kecelakaan. Dan denda akan dijatuhkan kepada siapa yang melanggar peraturan lalu lintas. Tidak sampai itu pula kondisi alam yang buruk saat berkendara bisa mengakibatkan kecelakaan di jalan raya harus selalu waspada seperti jalan yang licin bisa mengakibatkan kecelakaan, kabut asap yang tebal dan banjir genangan air yang menutupin lobang-lobang yang tidak nampak pada pengendara di jalan raya. Penerangan yang tidak cukup menyusahkan pengendara dikarenakan jarak pandang yang sangat lebih kecil lantaran kurangnya pencahayaan. Jalan rusak dan berlubang msuh bagi pengguna jalan. Kerusakan seperti ini yang menjadi alasan pengemudi harus rem secara mendadak dan dapat menjadi penyebab kecelakaan.

Mengenai mengapa tingkat kecelakaan bermotor di kota Jambi cenderung meningkat Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka menjelaskan bahwa kecelakaan di kota Jambi sangat meningkat : dikarenakan faktor jalan yang rusak dan juga minimnya pencahayaan di jalan raya yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengendara tidak sampai disitulah volume kendaraan yang meningkat setiap tahunnya dikarenakan kecelakaan di kota Jambi sangat tinggi dari pihak kepolisian lalu lintas sudah berupaya semaksimal mungkin tetapi tetap ada kecelakaan lalu lintas.<sup>34</sup>

Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka menambahkan:

Di hanya itu juga tetapi faktor cuaca yang cenderung membuat jalanan yang rusak seperti lobang yang tergenang air hujan sampai tidak terlihat bagi pengendara yang melewati jalan itu bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pukul 16.30 WIB

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pukul 16.35 WIB

Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka, selain menanggapi kecelakaan lalu lintas di kota Jambi cenderung meningkatkan: kesadaran masyarakat kota Jambi sangat rendah untuk rawannya kecelakaan lalu lintas.<sup>36</sup>

Mengapa tingkat kecelakaan bermotor di kota Jambi cenderung meningkat Bapak Briпка Denny Saputra Patroli Jalan Raya menjelaskan bahwa tingkatnya kecelakaan bermotor cenderung semakin meningkat disebabkan: Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh masyarakat Jika tidak ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, pengendara mungkin cenderung mengabaikan aturan lalu lintas yang sudah di atur oleh kepolisian lalu lintas.<sup>37</sup>

Bapak Briпка Denny Saputra Patroli Jalan Raya menambahkan: Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum Jika tidak ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, pengendara mungkin cenderung mengabaikan aturan.<sup>38</sup>

Bapak Briпка Denny Saputra Patroli Jalan Raya menambahkan: masyarakat kota Jambi kurangnya kesadaran tentang pentingnya keselamatan berkendara Jika masyarakat kurang sadar akan pentingnya keselamatan berkendara dan penggunaan helm serta sabuk pengaman, risiko kecelakaan akan meningkat.<sup>39</sup>

Saudara Ivanka Fadhlillah apakah saudara pernah mengalami kecelakaan lalu lintas: Saya pernah mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah UNJA Mendalo masalah saya mau lurus dan saya melihat ada motor yang mau menyebrang dan dari arah belakang saya di tumbur secara keras terus saya jatuh dan saya tersenggol dengan motor yang di depan

---

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pukul 16.40 WIB

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Bapak Briпка Denny Saputra Patroli Jalan Raya kota Jambi Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pukul 19.00 WIB

<sup>38</sup> Wawancara Dengan Bapak Briпка Denny Saputra Patroli Jalan Raya kota Jambi Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pukul 19.50 WIB

<sup>39</sup> Wawancara Dengan Bapak Briпка Denny Saputra Patroli Jalan Raya kota Jambi Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pukul 19.10 WIB

dari situ lah saya harus berhati-hati berlalu lintas dikarenakan saya selalu berhati-hati membawa kendaraan tapi pada saat itu mungkin pengendara yang lain tidak selalu berhati-hati di jalan raya.<sup>40</sup>

Bapak Syaiful Ansori, SE jabatan fungsional analisis kebijakan penata III/D menambah: tingkat pelanggaran lalu lintas semakin meningkat disebabkan banyak yang melanggar batas kecepatan dan melanggar muatan yang berlebihan yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan bisa membuat jalan berlobang parah bisa mengakibatkan kendaraan yang lain jatuh.<sup>41</sup>

Bapak Heri Rusadi, SY jabatan fungsional analisis kebijakan penata III/C dinas perhubungan kota Jambi menjelaskan bahwa tingkatnya kecelakaan lalu lintas di kota Jambi cenderung meningkat: kurangnya sadar dari masyarakat kota Jambi yang dimana kecelakaan lalu lintas itu tidak di jalan raya saja melainkan lorong-lorong jalan oleh karena itu pihak dinas perhubungan memasang rambu-rambu jalan yang dimana bisa mengantisipasi kecelakaan lalu lintas untuk masyarakat kota Jambi.<sup>42</sup>

## **B. Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi**

Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota jambi untuk tiga tahun kebelakangan ini sangat tinggi di karenakan pengendaraa lalu lintas sangat menghiraukan tentang kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas pun tidak kerap di jalan raya saja kecelakaan lalu lintas pun bias dimana saja seperti di persimpangan yang rawan kecelakaan dan di lorong-lorong rawan juga kecelakaan lalu lintas dari itu lah pihak kepolisian lalu lintas dan dinas perhubungan bekerjasama memberikan sosialisasi

---

<sup>40</sup> Wawancara Dengan Saudara Ivanka Fadhlillah Pengendara Yang Pernah Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas 26 Juli 2023 Pukul 15.00 WIB

<sup>41</sup> Wawancara Dengan Bapak Syaiful Ansori, SE Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Penata III/D Dinas Perhubungan Kota Jambi 26 Juli 2023 Pukul 9.30 WIB

<sup>42</sup> Wawancara Dengan Bapak Heri Rusadi, SY Jabatan Kasi Bimas Penata III/C Dinas Perhubungan Kota Jambi 26 Juli 2023 Pukul 10.10 WIB

ke setiap sekolah-sekolah, clubclub motor, dan ke masyarakat-masyarakat untuk bahayanya kecelakaan lalu lintas pada saat ini dan kedepannya.

Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas telah terjadi tetapi pihak kepolisian lalu lintas dan dinasperhubungan kota jambi telah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menekan atau meminimalisir angka kecelakaan di kota jambi yang sangat tinggi pada saat ini. Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang di atas memperlihatkan bahwa dalam rangka upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas maka lebih menitikberatkan pada 2 (dua) sifat upaya yaitu upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas secara preventif dan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas secara pre-emptif.

Preventif adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau menghindari terjadinya suatu masalah atau kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Tindakan preventif dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko dan kerugian yang dapat terjadi akibat suatu kejadian atau situasi yang tidak diinginkan.

Pre-emptif adalah Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

Upaya kecelakaan lalu lintas juga kerap terjadi pada infrastruktur jalan di kota jambi di karenakan jalan-jalan di setiap jalan mendapatkan jalan-jalan yang rusak dan berlobang seperti rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat dari situ pun pihak kepolisian,dinasperhubungan,dinas pupr dan instansi pemerintahan juga bekerjasama untuk melihat jalan-jalan yang rusak dikarenakan semakin banyak jalan yang rusak semakin juga kerap terjadi kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dimasyarakat dan tidak itu juga kecelakaan lalu lintas juga kerap terjadinya mobil-mobil yang bermuatan

besar seperti mobil box, mobil kontainer, dll dikarenakan mobil yang bermuatan lebih kerap terjadi menimpah pengendara umum seperti motor, mobil umum dll.

Upaya kecelakaan lalu lintas juga kerap terjadi pada saat mudik lebaran mau pun balik mudik lebaran dikarenakan setiap pengendara harus cek kelengkapan terutama dari kesehatan pengendara, ban mobil dan motor dll di samping itu juga pengendara tidak melihat kondisi dan fisik tubuh pas saat berpergian jauh disebabkan biasanya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan.

Pihak kepolisian lalu lintas juga sebagaimana harus menjalankan tugasnya dengan baik dan menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggar lalu lintas. Hal ini diharapkan member efek jera dan menjadi pelajaran bagi pengguna jalan yang lain untuk selalu mentaati aturan dan peraturan lalu lintas dimanapun dan kapanpun.

Pihak kepolisian dan pihak dinas perhubungan terus mengasikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui sosialisasi yang terus menerus, dan juga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Hal ini juga lah dapat dilakukan melalui media seperti media social, spanduk, poster, baliho, radio, televisi, dll dan tidak disini juga polisi lalu lintas juga mendatangi atau menyambangi sekolah-sekolah untuk para pelajar yang sudah mencukupi umur untuk memberikan sosialisasi pentingnya keselamatan di setiap jalan raya.

Mengenai infrastruktur jalan dari pihak kepolisian kerap mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat sekitar mengenai jalan-jalan yang rusak dari situ lah pihak kepolisian melaporkan mengenai jalan ke dinas pupr untuk memperbaiki aspal jalan, perbaikan rambu-rambu dan marka jalan, perbaikan pembangunan trotoar dan pembuatan khusus untuk pengendara motor, dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Upaya kecelakaan lalu lintas dari pihak kepolisian juga untuk mengecek pembatasan kecepatan kendaraan dengan memasang speed gun atau speed camera dapat juga membantu menekan kecepatan laju kendaraan disaat kendaraan dalam posisi kencang pada saat di jalan raya, di persimpangan yang rawan kecelakaan dan lorong-lorong di pemukiman warga. Selain itu penegakan hukum terhadap pelanggar batas kecepatan dan juga dapat dilakukan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas juga untuk pengawasan keamanan lalu lintas pengawasan terhadap untuk kendaraan yang tidak layak jalan, pengemudi juga yang tidak memiliki SIM, atau kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas yang berlaku pada saat ini, dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Upaya kecelekaan lalu lintas juga kerap sering berkendara menggunakan ponsel saat berkendara di jalan raya bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari itu lah pihak kepolisian lalu lintas member sanksi sebuah tilang kepada pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara di jalan raya.

Upaya kecelakaan lalu lintas juga kerap pengendara yang mengonsumsi minuman yang beralkohol dan obat-obatan terlarang saat keadaan tidak sadarkan diri saat berkendara di jalan raya bisa mengakibatkan kecelakaan di jalan raya pihak kepolisian lalu lintas juga memberikan teguran atau menyerahkan kepada bagian satreskrim narkoba untuk memberikan sanksi sesuai undang-undang narkoba dan memberikan efek jera kepada pengendara yang mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-

lainnya. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya. Dari kelompok masyarakat tersebut, apapun perbedaannya adalah sama-sama melakukan aktivitas yang bertumpu di jalan sebagai ruang geraknya.

Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit permasalahan yang akan timbul pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas. Kesulitan permasalahan seperti meningkatkannya kendaraan di wilayah kota Jambi, banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas.

Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negaranegara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia salah satunya provinsi Jambi, khususnya kota Jambi sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang pesat baik dari struktur ekonomi maupun masyarakatnya. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang di kota Jambi mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara financial/materiil, seperti jumlah kerugian yang di alami oleh pengendara. Ini sangat memperhatikan, apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas.

Menurut data yang penulis kumpulkan dari Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Jambi mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas di kota jambi semakin lama semakin meningkat walaupun pihak kepolisian polresta kota jambi telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah kecelakaan lalu lintas, data yang penulis kumpulkan selama 4 tahun kebelakangan ini dari tahun 2019 sampai 2022.<sup>43</sup>

**Tabel 1**  
**JUMLAH LAKA LANTAS TAHUN 2019**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA							
DAERAH JAMBI							
RESOR KOTA JAMBI							
JUMLAH LAKA LANTAS							
TAHUN 2019							
NO	BULAN	JUMLAH LAKA	JUMLAH KORBAN LAKA LANTAS			KERMAT	KET
			MD	LB	LR		
1	JANUARI	40	5	1	52	Rp 19.000.000	
2	FEBRUARI	43	3	0	78	Rp 73.150.000	
3	MARET	37	6	0	49	Rp 58.350.000	
4	APRIL	31	3	0	45	Rp 15.800.000	
5	MEI	27	2	0	35	Rp 20.400.000	
6	JUNI	45	3	0	80	Rp 46.150.000	
7	JULI	37	2	0	53	Rp 33.600.000	
8	AGUSTUS	40	6	0	49	Rp 50.000.000	
9	SEPTEMBER	41	4	0	54	Rp 31.600.000	
10	OKTOBER	34	6	0	50	Rp 29.000.000	
11	NOVEMBER	47	4	0	70	Rp 20.200.000	
12	DESEMBER	35	1	0	46	Rp 52.400.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>457</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>661</b>	<b>Rp 449.650.000</b>	

**Sumber : Data Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Jambi**

<sup>43</sup> Hasil Pra Survey Penulis Pada Tanggal 6 Desember 2022 di Resor Kota Jambi

Berdasarkan tabel 1 di atas maka apabila dilihat dari data diatas dapat penulis simpulkan jumlah kecelakaan lalu lintas tidak kurang dari 27 kecelakaan lalu lintas bahkan menurut data terdapat lebih dari 40 kecelakaan disetiap bulannya selama 6 bulan, ditahun 2019 kerugian materiil mencapai Rp 449.650.000 dari total 457 kecelakaan lalu lintas. Dampak dari tabel yang diatas adalah kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas itu memberikan efek yang sangat perihatin bagi keluarga korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan tidak sampai disitu pula kerugian dari korban-korban kecelakaan lalu lintas sangat besar seperti contohnya korban kecelakaan motor dan mobil yang mengakibatkan kecelakaan yang sangat tragis yang mengakibatkan meninggal dunia.

**Tabel 2**  
**JUMLAH LAKA LANTAS 2020**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA							
DAERAH JAMBI							
RESOR KOTA JAMBI							
JUMLAH LAKA LANTAS TAHUN 2020							
NO	BULAN	JUMLAH LAKA	JUMLAH KORBAN LAKA LANTAS			KERMAT	KET
			MD	LB	LR		
1	JANUARI	35	3	0	43	Rp 30.750.000	
2	FEBRUARI	46	9	0	63	Rp 59.500.000	
3	MARET	42	5	0	62	Rp 28.500.000	
4	APRIL	21	6	0	25	Rp 27.200.000	
5	MEI	27	3	0	49	Rp 33.800.000	
6	JUNI	20	2	0	27	Rp 18.300.000	
7	JULI	15	2	0	22	Rp 17.800.000	
8	AGUSTUS	29	2	0	52	Rp 25.250.000	
9	SEPTEMBER	26	3	0	48	Rp 62.650.000	
10	OKTOBER	18	1	0	22	Rp 41.050.000	
11	NOVEMBER	25	6	0	37	Rp 22.800.000	
12	DESEMBER	23	7	0	22	Rp 31.900.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>327</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>Rp 399.500.000</b>	

**Sumber : Data Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Jambi**

Berdasarkan tabel 2 di atas maka apabila dilihat dari data diatas dapat penulis simpulkan jumlah kecelakaan lalu lintas tidak kurang dari 15 kecelakaan lalu lintas bahkan menurut data terdapat lebih dari 40 kecelakaan disetiap bulannya selama 2 bulan, namun ditahun ini rata-rata jumlah kecelakaan berada diangka 20 ,ditahun 2020 kerugian materiil mencapai Rp 399.500.000 dari total 327 kecelakaan lalu lintas. Dampak dari tabel yang diatas adalah kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas itu memberikan efek yang sangat perihatin bagi keluarga korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan tidak sampai disitu pula kerugian dari korban-korban kecelakaan lalu lintas sangat besar seperti contohnya korban kecelakaan motor dan mobil yang mengakibatkan kecelakaan yang sangat tragis yang mengakibatkan meninggal dunia.

**Tabel 3**  
**JUMLAH LAKA LANTAS 2021**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI RESOR KOTA JAMBI							
JUMLAH LAKA LANTAS TAHUN 2021							
NO	BULAN	JUMLAH LAKA	JUMLAH KORBAN LAKA LANTAS			KERMAT	KET
			MD	LB	LR		
1	JANUARI	21	2	0	23	Rp 11.850.000	
2	FEBRUARI	15	3	0	15	Rp 11.400.000	
3	MARET	37	2	0	56	Rp 40.900.000	
4	APRIL	33	7	0	39	Rp 15.700.000	
5	MEI	26	5	0	33	Rp 23.500.000	
6	JUNI	30	4	1	41	Rp 20.600.000	
7	JULI	33	8	0	34	Rp 26.000.000	
8	AGUSTUS	30	1	0	42	Rp 30.000.000	
9	SEPTEMBER	31	5	0	43	Rp 38.600.000	
10	OKTOBER	45	3	0	59	Rp 44.500.000	
11	NOVEMBER	24	0	0	27	Rp 8.000.000	
12	DESEMBER	39	4	0	90	Rp 102.900.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>364</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>502</b>	<b>Rp 373.950.000</b>	

**Sumber : Data Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Jambi**

Berdasarkan tabel 3 di atas maka apabila dilihat dari data diatas dapat penulis simpulkan jumlah kecelakaan lalu lintas tidak kurang dari 15 kecelakaan lalu lintas bahkan menurut data terdapat lebih dari 30 kecelakaan disetiap bulannya selama 8 bulan, ditahun 2021 kerugian materiil mencapai Rp 373.950.000 dari total 364 kecelakaan lalu lintas. Dampak dari tabel yang diatas adalah kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas itu memberikan efek yang sangat perihatin bagi keluarga korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan tidak sampai disitu pula kerugian dari korban-korban kecelakaan lalu lintas sangat besar seperti contohnya korban kecelakaan motor dan mobil yang mengakibatkan kecelakaan yang sangat tragis yang mengakibatkan meninggal dunia.

**Tabel 4**  
**JUMLAH LAKA LANTAS 2022**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI RESOR KOTA JAMBI							
JUMLAH LAKA LANTAS TAHUN 2022							
NO	BULAN	JUMLAH LAKA	JUMLAH KORBAN LAKA LANTAS			KERMAT	KET
			MD	LB	LR		
1	JANUARI	40	2	0	65	Rp 157.650.000	
2	FEBRUARI	42	3	0	66	Rp 70.000.000	
3	MARET	40	8	0	55	Rp 32.900.000	
4	APRIL	27	3	0	38	Rp 16.700.000	
5	MEI	50	3	0	63	Rp 38.650.000	
6	JUNI	41	4	0	61	Rp 47.450.000	
7	JULI	61	9	1	71	Rp 45.350.000	
8	AGUSTUS	49	3	0	60	Rp 68.300.000	
9	SEPTEMBER	42	7	0	44	Rp 40.900.000	
10	OKTOBER	37	5	0	49	Rp 26.150.000	
11	NOVEMBER	40	2	1	46	Rp 64.800.000	
12	DESEMBER						
JUMLAH		469	49	2	618	Rp 608.850.000	

**Sumber : Data Unit Gakkum Sat LantasPolresta Jambi**

Berdasarkan tabel4 diatas maka apabila dilihat dari data diatas dapat penulis simpulkan jumlah kecelakaan lalu lintas tidak kurang dari 27 kecelakaan lalu lintas bahkan menurut data terdapat lebih dari 40 lebih kecelakaan disetiap 9 bulannya selama bulan, ditahun 2022 kerugian materiil mencapai Rp608.850.000 dari total 469 kecelakaan lalu lintas. Ditahun ini dapat terlihat jelas kecelakaan lalu lintas sangat meningkat bahkan di bulan juli terdapat 61 kecelakaan lalu lintas yang mana ini merupakan kecelakaan

bulanan terbanyak di 5 tahun terakhir. Dampak dari tabel yang diatas adalah kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas itu memberikan efek yang sangat perihatin bagi keluarga korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan tidak sampai disitu pula kerugian dari korban-korban kecelakaan lalu lintas sangat besar seperti contohnya korban kecelakaan motor dan mobil yang mengakibatkan kecelakaan yang sangat tragis yang mengakibatkan meninggal dunia.

Perbandingan angka kecelakaan dari tahun 2019 sampai 2020 sebesar 130 kecelakaan sedangkan perbandingan angka kecelakaan dari tahun 2020 sampai 2021 sebesar 37 kecelakaan sedangkan perbandingan angka kecelakaan dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 105 kecelakaan.

Menurut data yang penulis kumpulkan dari Sat Lantas Polresta jambi mengenai tingkat pelanggaran lalu lintas dikota jambi semakin lama semakin meningkat walaupun pihak kepolisian polresta kota jambi telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah pelanggaran lalu lintas, data yang penulis kumpulkan selama 4 tahun kebelakangan ini dari tahun 2019 sampai 2022.

**Tabel 1**  
**DATA PELANGGARAN DARI JENIS R.2**  
**2019**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA														
DAERAH JAMBI														
DIREKTORAT LALU LINTAS														
<b>DATA PELANGGARAN DARI JENIS R.2</b>														
<b>TAHUN 2019</b>														
L 411. G														
NO	KESATUAN	JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN											JUMLAH
			HELM	KECEPATAN	KELENGKAPAN	SURAT SURAT	BONCENGAN LEBIH + 1	MARKA RAMBU	MELAWAN ARUS	LAMPU UTAMA	GUNA HP	LAIN LAIN		
1	DIT LANTAS	3049	612	35	368	891	0	666	37	68	79	237	2993	
2	POLRESTA JAMBI	8298	1302	216	672	5140	18	478	147	43	63	0	8079	
3	POLRES BATANG HARI	1414	541	4	290	394	3	2	1	3	7	3	1248	
4	POLRES MUARO JAMBI	2161	255	0	450	902	6	0	0	89	45	6	1753	
5	POLRES BUNGO	10743	6078	81	1563	1723	44	357	89	10	36	516	10497	
6	POLRES TEBO	5493	2610	30	167	1750	636	2	2	0	0	253	5450	
7	POLRES KERINCI	1742	1263	0	0	51	0	67	237	0	0	71	1689	
8	POLRES TANJAB BARAT	2173	2127	0	0	31	0	0	0	0	0	0	2158	
9	POLRES TANJAB TIMUR	2158	676	31	366	577	59	8	25	10	0	310	2062	
10	POLRES SAROLANGUN	1943	800	7	87	546	51	38	43	49	20	148	1789	
11	POLRES MERANGIN	4757	2775	2	440	1246	0	90	95	0	4	41	4693	
<b>JUMLAH</b>		<b>43931</b>	<b>19039</b>	<b>406</b>	<b>4403</b>	<b>13251</b>	<b>817</b>	<b>1708</b>	<b>676</b>	<b>272</b>	<b>254</b>	<b>1585</b>	<b>42411</b>	

**Sumber : Data Sat Lantas Polresta Jambi**

Tabel 2

**DATA PELANGGARAN 7 PRIORITAS R.4  
2019**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI DIREKTORAT LALU LINTAS									
<b>DATA PELANGGARAN 7 PRIORITAS R.4 TAHUN 2019</b>									
L 411. H									
NO	KESATUAN	JENIS PELANGGARAN 7 PRIORITAS R.4							JUMLAH
		KECEPA TAN	SABUK PENGAMAN	CHILD RESTRAIN (DIBAWAH UMUR)	LAWAN ARAH	TIDAK KONSENTRASI			
		MIRAS	NARKOBA	HP					
1	DIT LANTAS	16	684	0	1	0	0	107	808
2	POLRESTA JAMBI	2	330	0	31	0	0	61	424
3	POLRES BATANG HARI	0	3	0	0	0	0	0	3
4	POLRES MUARO JAMBI	0	807	43	0	0	0	136	986
5	POLRES BUNGO	43	187	312	20	0	0	45	607
6	POLRES TEBO	0	0	0	0	0	0	0	0
7	POLRES KERINCI	0	352	0	0	0	0	0	352
8	POLRES TANJAB BARAT	0	190	5	0	0	0	0	195
9	POLRES TANJAB TIMUR	1056	1271	1445	106	0	0	24	3902
10	POLRES SAROLANGUN	38	482	30	19	0	0	15	584
11	POLRES MERANGIN	0	264	0	20	0	0	0	284
<b>JUMLAH</b>		<b>1155</b>	<b>4570</b>	<b>1835</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>8145</b>

Sumber : Data Sat Lintas Polresta Jambi

Tabel 3

**DATA PELANGGARAN DARI JENIS R.2  
2020**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI DIREKTORAT LALU LINTAS													
<b>DATA PELANGGARAN DARI JENIS R. 2 TAHUN 2020</b>													
L 411. G													
NO	KESATUAN	JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN										JUMLAH
			HELM	KECEPATAN	KELENGKAPAN	SURAT SURAT	BONCENGAN LEBIH +1	MARKA RAMBU	MELAWAN ARUS	LAMPU UTAMA	GUNA HP	LAIN LAIN	
1	DIT LANTAS	1737	216	4	120	669	2	27	10	689	0	0	1737
2	POLRESTA JAMBI	5704	3129	63	214	1208	4	627	38	26	0	395	5704
3	POLRES BATANG HARI	1191	0	0	496	687	1	5	2	0	0	0	1191
4	POLRES MUARO JAMBI	389	254	0	0	78	57	0	0	0	0	0	389
5	POLRES BUNGO	3642	2049	0	498	160	54	604	201	12	23	32	3642
6	POLRES TEBO	1897	1137	9	19	737	0	4	0	0	0	0	1897
7	POLRES KERINCI	1125	1026	0	0	0	0	0	64	0	0	35	1125
8	POLRES TANJAB BARAT	1999	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1999
9	POLRES TANJAB TIMUR	1342	1152	0	37	80	62	0	0	0	0	11	1342
10	POLRES SAROLANGUN	1104	648	0	80	291	9	17	10	0	3	46	1104
11	POLRES MERANGIN	1453	875	0	197	249	0	71	59	2	0	0	1453
<b>JUMLAH</b>		<b>21583</b>	<b>12485</b>	<b>76</b>	<b>1661</b>	<b>1661</b>	<b>4159</b>	<b>189</b>	<b>1355</b>	<b>384</b>	<b>729</b>	<b>26</b>	<b>21583</b>

Sumber : Data Sat Lintas Polresta Jambi

**Tabel 4**

**DATA PELANGGARAN DARI JENIS R.4  
2020**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI DIREKTORAT LALU LINTAS									
DATA PELANGGARAN 7 PRIORITAS R.4 TAHUN 2020									
L 411. H									
NO	KESATUAN	JENIS PELANGGARAN 7 PRIORITAS R.4							JUMLAH
		KECEPATAN	SABUK PENGAMAN	CHILD RESTRAIN (DIBAWAH UMUR)	LAWAN ARAH	TIDAK KONSENTRASI			
						MIRAS	NARKOBA	HP	
1	DIT LANTAS	0	399	0	56	0	0	1	456
2	POLRESTA JAMBI	1	63	0	16	0	0	2	82
3	POLRES BATANG HARI	0	394	0	0	0	0	0	394
4	POLRES MUARO JAMBI	0	11	0	0	0	0	0	11
5	POLRES BUNGO	0	59	0	11	0	0	6	76
6	POLRES TEBO	0	46	0	0	0	0	0	46
7	POLRES KERINCI	0	351	0	1	0	0	0	352
8	POLRES TANJAB BARAT	0	5	0	0	0	0	0	5
9	POLRES TANJAB TIMUR	0	11	0	0	0	0	0	11
10	POLRES SAROLANGUN	0	161	2	0	0	0	0	163
11	POLRES MERANGIN	0	165	0	10	0	0	0	175
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>1665</b>	<b>2</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1771</b>

Sumber : Data Sat Lantas Polresta Jambi

**Tabel 5**  
**DATA PELANGGARAN DARI JENIS R.2  
2021**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI DIREKTORAT LALU LINTAS														
DATA PELANGGARAN DARI JENIS R. 2 TAHUN 2021														
L 411. G														
NO	KESATUAN	JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN											JUMLAH
			HELM	KECEPATAN	KELENGKA PAN	SURAT SURAT	BONCENGAN LEBIH +1	MARKA RAMBU	MELAWAN ARUS	LAMPU UTAMA	GUNA HP	LAIN LAIN		
1	DIT LANTAS	1563	247	0	99	12	0	3	5	0	0	44		
2	POLRESTA JAMBI	4685	1117	6	927	370	10	445	305	2	0	733		
3	POLRES BATANG HARI	802	40	0	16	22	0	0	2	0	0	0		
4	POLRES MUARO JAMBI	453	35	0	4	33	0	0	0	0	0	0		
5	POLRES BUNGO	1748	768	39	236	51	11	21	1	0	0	111		
6	POLRES TEBO	771	402	0	17	68	0	0	0	0	0	0		
7	POLRES KERINCI	304	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	POLRES TANJAB BARAT	895	709	0	16	3	0	4	0	0	0	53		
9	POLRES TANJAB TIMUR	1720	227	52	234	188	17	43	3	0	22	517		
10	POLRES SAROLANGUN	1349	424	101	130	207	63	56	20	0	4	0		
11	POLRES MERANGIN	845	445	0	233	4	0	2	32	0	0	10		
<b>JUMLAH</b>		<b>15135</b>	<b>4635</b>	<b>198</b>	<b>1912</b>	<b>958</b>	<b>101</b>	<b>574</b>	<b>368</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>1468</b>		

Sumber : Data Sat Lantas Polresta Jambi

**TABEL 6**  
**DATA PELANGGARAN DARI JENIS R.4**  
**2021**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI DIREKTORAT LALU LINTAS												
<b>DATA PELANGGARAN DARI JENIS R. 4</b>												
<b>TAHUN 2021</b>												
												L 411. G
NO	KESATUAN	JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN									JUMLAH
			KECEPATAN	MUATAN	KELENGKAPAN RAN	SURAT SURAT	SABUK KESELAMATAN	MARKA RAMBU	MELAWAN ARUS	GUNA HP	LAIN LAIN	
1	DIT LANTAS	1563	0	182	195	300	25	404	0	6	41	1014
2	POLRESTA JAMBI	4685	0	70	62	149	148	108	67	0	58	630
3	POLRES BATANG HARI	802	4	60	52	70	10	3	0	0	56	248
4	POLRES MUARO JAMBI	453	0	92	0	150	111	34	0	0	0	325
5	POLRES BUNGO	1748	0	109	2	5	81	298	1	0	2	456
6	POLRES TEBO	771	0	104	0	171	2	22	0	0	0	205
7	POLRES KERINCI	304	0	0	0	0	62	21	0	0	0	81
8	POLRES TANJAB BARAT	895	0	11	0	64	9	0	0	0	26	107
9	POLRES TANJAB TIMUR	1720	18	76	144	164	9	13	0	18	255	582
10	POLRES SAROLANGUN	1349	0	7	69	94	61	4	0	0	17	226
11	POLRES MERANGIN	845	0	68	0	12	15	14	7	0	3	70
<b>JUMLAH</b>		<b>15135</b>	<b>22</b>	<b>779</b>	<b>524</b>	<b>1179</b>	<b>533</b>	<b>921</b>	<b>75</b>	<b>24</b>	<b>458</b>	<b>3944</b>

**Sumber : Data Sat Lantas Polresta Jambi**

**Tabel 7**  
**DATA PELANGGARAN DARI R.2**  
**2022**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI DIREKTORAT LALU LINTAS													
<b>DATA PELANGGARAN DARI JENIS R. 2</b>													
<b>TAHUN 2022</b>													
												L 411. G	
NO	KESATUAN	JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN									JUMLAH	
			HELM	KECEPATAN	KELENGKAPAN	SURAT SURAT	BONCENGAN LEBIH + 1	MARKA RAMBU	MELAWAN ARUS	LAMPU UTAMA	GUNA HP		LAIN LAIN
1	DIT LANTAS	2645	28	1	21	25	0	0	0	0	0	42	
2	POLRESTA JAMBI	4039	1019	10	409	55	7	247	136	3	1	166	
3	POLRES BATANG HARI	2468	24	0	5	5	0	0	0	0	6	40	
4	POLRES MUARO JAMBI	954	116	0	14	32	13	0	0	0	0	175	
5	POLRES BUNGO	1986	1410	49	195	38	2	94	0	0	21	1727	
6	POLRES TEBO	1049	392	0	22	70	0	0	0	0	0	484	
7	POLRES KERINCI	783	270	1	52	107	0	6	21	0	12	469	
8	POLRES TANJAB BARAT	1267	912	0	0	83	0	10	0	0	15	1024	
9	POLRES TANJAB TIMUR	1087	38	162	157	20	8	4	0	21	532	923	
10	POLRES SAROLANGUN	3054	1045	29	96	267	56	16	18	6	1	8	
11	POLRES MERANGIN	1009	580	0	108	21	0	11	9	0	0	729	
<b>JUMLAH</b>		<b>20341</b>	<b>5834</b>	<b>252</b>	<b>1079</b>	<b>723</b>	<b>85</b>	<b>388</b>	<b>184</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>760</b>	<b>8925</b>

**Sumber : Data Sat Lantas Polresta Jambi**

**Tabel 8**

**DATA PELANGGARAN DARI R.4  
2022**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI DIREKTORAT LALU LINTAS													
DATA PELANGGARAN DARI JENIS R. 4 TAHUN 2022													
NO	KESATUAN	JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN										JUMLAH
			KECEPATAN	MUATAN	KELENGKAPAN RAN	SURAT SURAT	SABUK KESELAMATAN	MARKA RAMBU	MELAWAN ARUS	GUNA HP	LAIN LAIN		
1	DIT LANTAS	2645	4	123	634	1114	139	373	0	1	170	2479	
2	POLRESTA JAMBI	4158	0	131	0	47	607	249	119	4	188	1237	
3	POLRES BATAUNG HARI	2467	0	52	43	88	11	0	0	0	8	202	
4	POLRES MUARO JAMBI	1173	0	491	296	285	72	23	0	0	0	1137	
5	POLRES BUNGO	1958	0	204	82	12	23	221	0	0	2	529	
6	POLRES TEBO	1048	0	401	0	158	5	2	0	0	2	568	
7	POLRES KERINCI	772	2	44	12	144	83	54	5	2	10	356	
8	POLRES TANJAB BARAT	1267	0	74	0	130	17	1	0	0	1	223	
9	POLRES TANJAB TIMUR	1084	104	141	122	65	0	0	0	13	324	752	
10	POLRES SAROLANGUN	3070	0	417	65	208	115	35	0	0	18	858	
11	POLRES MERANGIN	1009	0	223	0	6	8	24	26	0	2	289	
<b>JUMLAH</b>		<b>20651</b>	<b>110</b>	<b>2301</b>	<b>1254</b>	<b>2257</b>	<b>1080</b>	<b>982</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>725</b>	<b>8630</b>	

**Sumber : Data Sat Lantaspolresta Jambi**

Seluruh data pelanggaran diatas yang penulis kumpulkan mengakibatkan lonjaknya angka pelanggaran dari R2 dan R4 dan juga dampak dari pelanggaran itu bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak memakai sabuk keselamatan dan kecepatan maupun muatan yang berlebihan bisa mengakibatkan kecelakaan.

Menurut data yang penulis kumpulkan dari jumlah kendaraan pertahun dari 2019 sapaai 2021 banyaknya kendaraan yang bisa mengakibat kan kecelakaan di jalan raya oleh sebab itu pihak kepolisian, dinas perhubungan dan pu bekerja sama untuk pelabaran jalan setiap tahunnya tetapi jalan yang sudah di lebarkan tetap saja angka dari kendaraan pertahun melonjak tinggi.

NO	JENIS KENDARAAN	PERKEMBANGAN JUMLAH KENDARAAN			
		MENURUT JENIS (UNIT)			
		2019	2020		2021
1	Kendaraan Bermotor – Mobil Tumpangan	46,148	85,694	35,981	110,394
2	Kendaraan Bermotor – Bus	12,871	13,100	158	13,203
3	Kendaraan Bermotor – Truk	40,202	55,351	11,848	65,883
4	Kendaraan Bermotor – Sepeda Motor	487,473	625,604	131,535	711,097
5	Kendaraan Bermotor – Jumlah	586,694	779,749	179,522	901,118

**Sumber Data : Badan Pusat Statistik Jambi (BPS)**

Data yang diatas jumlah kendaraan pertahun sangat banyak yang bisa mengakibatkan lonjakkan kecelakaan lalu lintas dan juga lonjakkan pelanggaran yang dimana kondisi jalan pada saat ini sangat tidak menampung untuk data kendaraan pertahun.

Menurut data yang penulis kumpulkan dari dinas perhubungan kota jambi yang dimana angka razia sangat tinggi bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dikarenak dinas perhubungan menekan angka razia.

**DATA RAZIA 2022**

NO	TANGGAL	NOMOR TILANG	NAMA TERDAKWA	ALAMAT TERDAKWA	PASAL YG DILANGGAR UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009	NOMOR REGISTRASI	JENIS KENDARAAN	BARANG BUKTI	LOKASI TILANG
1	7 JANUARI 2022	*0413526	Regenson	Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8516 MV	Mb.Barang	STNK	Jl.Lingkar Selatan
2		*0413527	Adi	Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8408 NJ	Mb.Barang	STNK	Jl.Lingkar Selatan
3		*0413561	Ziqjal Seprialdi	Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BP 8139 DF	Mb.Barang	STNK	Jl.Lingkar Selatan
4		*0413562	Febri Junaidi	Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8605 NL	Mb.Barang	STNK	Jl.Lingkar Selatan
5		*0413564	Pardamaian	Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BG 8771 AI	Mb.Barang	STNK	Jl.Lingkar Selatan
6		*0413566	Hendri	Jambi	Psl.305	BH 8178 YL	Pick Up/Mb	BUKU KEIR	Jl.Jendral Sudirman
7		*0413567	Hendi	Jambi	Psl.305	BH 8367 GD	Pick Up/Mb	STNK	Jl.Jendral Sudirman
8		*0413570	Khairul	Ma.Jambi	Psl.306	BH 9020 AJ	Pick Up/Mb	SIM A	Jl.Jendral Sudirman
9	18 FEBRUARI 2022	*0413565	Herican	Medan	Psl.305	BK 8752 XD	Truck/Mb	STNK	Jl.Raden Wijaya
10		*0413581	Rizki Ananda	Ma.Jambi	Psl.306	BH 8837 NI	Pick Up/Mb	STNK	Jl.Samratulangi
11	25 FEBRUARI 2022	*0413571	Jimmi	Sumbang	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BM. 9810. TU	Truck/Mb	SIM BII UMUM	Jl. Basuki Rahmat
12		*0413576	Isman	Sumbang	Psl.307 Jo.Psl.169 (1)	BH. 8689. MF	Truck/Mb	KARTU UJI KIE	Terminal Truck Pal X
13		*0413577	PT Adrian AT	Jl. Lingkar Selatan	Psl.305	BH. 8974. HV	Truck/Mb	KARTU UJI KIE	Jl. Lingkar Selatan
14		*0413584	Rudi	Jambi Timur	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BH. 8044. HW	Truck/Mb	KARTU UJI KIE	Jl. Lingkar Selatan
15		*0413590	Yogi	Penyengat Rendah	Psl.287 (6) Jo.Psl.106 (4) huruf h	BH. 7313. AV	Pick Up/Mb	SIM A	Jl. Sultan Thaha
16	4 MARET 2022	*0413572	Joni	Jambi	Psl.305	BH. 8937. MO	Pick Up/Mb	STNK	Jl. Sam Ratulangi
17		*0413588	Suwarno	Jambi	Psl.301	BH. 8353	Truck/Mb	STNK	Jl. Ir. H. Juanda
18		*0413577	Djalina	Jambi	Psl.305	BH. 8435. MH	Pick Up/Mb	STNK	Jl. Sam Ratulangi
19		*0413579	Herman	Bangoel Rejo	Psl.301	BH. 8959. MV	Truck/Mb	STNK	Jl. Raden Wijaya
20	11 MARET 2022	*0413583	Aminudin	Jambi	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BH. 8035 MK	Truck/Mb	SIM B1 Umum	Jl. Surya Dharma
21					Psl.301				
22		*0413585	Suwendi	Jl. Marelan IV	Psl.307 Jo.Psl.169 (1)	BH. 8498. HV	Truck/Mb	STNK	Jl. Patimura
23		*0413586	Rio	Paal V	Psl.305	BE. 9496. YJ	Truck/Mb	KARTU UJI KIE	Jl. Pintu Besi
23		*0413587	Ican	Jambi	Psl.301	BG. 8405. JB	Truck/Mb	STNK	Jl. Pangeran Hidayat
24		*0413575	Ardi	Cempaka Putih	Psl.305	BH. 8393. MN	Pick Up/Mb	STNK	Jl. Soekarno Hatta

NO	TANGGAL	NOMOR TILANG	NAMA TERDAKWA	ALAMAT TERDAKWA	PASAL YG DILANGGAR UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009	NOMOR REGISTRASI	JENIS KENDARAAN	BARANG BUKTI	LOKASI TILANG
25	25 MARET 2022	*0413592	Ahmad	Ma. Jambi	Psl.301	BH. 8140 .MT	Truck/Mb	SIM BII Umum	Jl. Man Model
26		*0413598	M. Roni	Kenali Asam Bawah	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BG. 8232 .IB	Truck/Mb	STNK	Simpang Purnama
27	1-Apr-22	*0413600	Ardi Sandi	Muaro Jambi	Psl.305	BH. 8496 .NJ	Pick Up/Mb	STNK	Jl. Soekarno Hatta
28		*0413594	Amril	Solok	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BA. 8482 .BP	Pick Up/Mb	STNK	
29		*0413595	Jupri	Tapanuli Selatan	Psl.287 (6) Jo.Psl.106 (4) huruf h	BM. 9037 FO	Truck/Mb	STNK	Jl. Beringin The Hock
30		*0413596	Anton	Tebo	Psl.305	BM. 9032 EO	Truck/Mb	STNK	Jl. Adam Malik Beringin
31	*0413601	Widiyanto	Kumpe Ulu	Psl.305	BH. 8306. HI	Pick Up/Mb	KARTU UJI KIE	Jl. Sultan Thaha	
32	8-Apr-22	*0413580	Habdan Sabdan	Talang Bakung	Psl.301	BH. 8571 .MW	Truck/Mb	STNK	Jl Pangeran Hidayat
33	4/22/2022	*0413582	Yanto	Sungai Gelam	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BG. 8624 D	Truck/Mb	STNK	Jl. Sentot Ali Basa
34		*0413602	Supriadi	Jateng	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	H. 1524 EA	Truck/Mb	STNK	Jl. Prof. Dr. Moh Yamin
35					Psl.301				
36	10 Mei 2022	*0413605	Ahmad Nurman	Ma. Jambi	Psl.301	BH. 8673 .BM	Truck/Mb	SIM B1	Jl. Surya Dharma Paal 7
37	17 Mei 2022	*0413597	Yunidah	Kota Padang	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BA. 8333 .OZ	Pick Up/Mb	STNK	Jl. Surya Dharma Paal 7
38		*0413606	Ahmad	Sukarami	Psl.301	BH. 8354 .ZU	Truck/Mb	SIM B1	
39	27 Mei 2022	0413599	PT. Sejahtera Citra Mubawo	DKI Jakarta	Psl.287 (6) Jo.Psl.106 (4) huruf h	B. 9849 .VIS	Truck/Mb	Kartu Kier	Terminal Truck Pal X
40		0413613	Bunyamin	Desa Tarikan	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8477 NV	Dump Trck	STNK	Terminal Truck Pal X
41		0413614	Komarudin	TelanaI pura	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8696 NU	Truck/Mb	SIM A	Terminal Truck Pal X
42		0413615	Nelson Sitorus	Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8123 EL	Truck/Mb	STNK	Terminal Truck Pal X
43		0413616	Supangin	MA. Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8478 NV	Truck/Mb	STNK	Terminal Truck Pal X
44	3 Juni 2022	0413617	Amirullah	Palembang	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BG. 8427 .UG	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
45		0413618	Saipul	Medan	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BE. 8239 .AX	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
46		0413619	CV. Niaga Sejahtera	Penyengat Rendah	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	Z. 8417 .WU	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
47		0413620	Didi Supandi	Ma. Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8218. MD	Truck/Mb	SIM B1	Jl. Lingkar Selatan
47		0413621	PT. Sebao Sejahtera	Muara Bulian	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8926 .HV	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan

NO	TANGGAL	NOMOR TILANG	NAMA TERDAKWA	ALAMAT TERDAKWA	PASAL YG DILANGGAR UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009	NOMOR REGISTRASI	JENIS KENDARAAN	BARANG BUKTI	LOKASI TILANG
48		0413622	PT. Jambi Jaya Persa	Merangin	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8276 .YV	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
49		0413578	Saripudin	Tanjung Jabung Barat	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8207 BJ	Truck/Mb	STNK	Depan Kantor PTPN
50		0413625	wandi	TEBO	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8207 WN	Truck/Mb	STNK	Depan Kantor PTPN
51		0413626	Aldy Firmansyah	Bayung Lincir	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8647 MQ	Pick Up/Mb	STNK	Depan Kantor PTPN
52	10 Juni 2022	0413627	Marsudi	Aurduri	Psl.308 Jo.Psl.173 (1) Huruf b	BH 7207 AI	MICROBUS/Mp	STNK	Depan Kantor PTPN
53		0413628	M. Indra Lesmana	Merangin	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8012 FU	Truck/Mb	STNK	Depan Kantor PTPN
54		0413629	Johan	Kumpoh Ulu	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8190 HC	Pick Up/Mb	STNK	Depan Kantor Damkar
55		0413630	Usman Effendi	Mersam	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8478 BI	Truck/Mb	STNK	Depan Kantor Damkar
56		0413632	Sardi Warto N	Pinang Merah	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8298 GD	Pick Up/Mb	STNK	Depan Kantor Damkar
57		0413623	Sri Sukatmi	Simp. Sungai Duren	Psl.301	BH. 8466 MN	Truck/Mb	STNK	Jl. Gatot Subroto
58		0413636	Amri	Jambi	Psl.301	BH. 8187 HU	Truck/Mb	KARTU KIER	Jl. Adam Malik
59		0413637	Budianto	Jambi	Psl.301	BH. 8179 HV	Truck/Mb	KARTU KIER	Jl. Gajah Mada
60	17 Juni 2022	0413638	Yon Hertanto	Ma. Jambi	Psl.301	BH. 8170 BN	Truck/Mb	STNK	Jl. Gajah Mada
61		0413639	Mulyadi	Ma. Tembesi	Psl.301	BH. 8530 BN	Truck/Mb	STNK	Jl. Gajah Mada
62		0413640	Pajar	Desa Senaung	Psl.301	BH. 6109 XX	Truck/Mb	SIM BI Umum	Jl. Mayjen Sutomo
63		0413641	Tarmizi	Penyengat Rendah	Psl.301	BH. 8202 IU	Truck/Mb	STNK	Jl. Pattimura
64		0413607	Yuan Ilham	Jambi	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BH. 8989 NU	Truck/Mb	STNK	Jl. Raden Pamuk
					Psl. 302				
65		0413609	Andi Pratama	Kel. Pematang gajah	Psl. 302	BH 8206 IU	Truck/Mb	STNK	Jl. Raden Pamuk
66		0413611	Novy prayogi	Jambi	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BH 8262 HV	Truck/Mb	STNK	Jl. Raden Pamuk
					Psl.302				
67	24 Juni 2022	0413645	Deki	Kab. Batanghari	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BH 8233 BM	Truck/Mb	STNK	Nusa Indah
					Psl.301				
68		0413646	Hendrisno	Maro Sebo	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BH 7380 XX	Truck/Mb	SIM	Nusa Indah
					Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c				
69		0413647	Suprianto	Tanjung Sari	Psl. 301	BH 8698 NV	Truck/Mb	STNK	Jl. Setia Budi
70	1 Juli 2022	0413610	Safri	Sukarejo	Psl. 302	BA. 9008 LU	Truck/Mb	STNK	Jl. Raden Pamuk

NO	TANGGAL	NOMOR TILANG	NAMA TERDAKWA	ALAMAT TERDAKWA	PASAL YG DILANGGAR UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009	NOMOR REGISTRASI	JENIS KENDARAAN	BARANG BUKTI	LOKASI TILANG
71	7 Juli 2022	0413635	Edison	Tl. Bakung	Psl. 301	BD. 8227 AS	Truck/Mb	STNK	Jl. Jaenal Abidin
72	8 Juli 2022	0413612	Wasno	Binjai Kota	Psl. 301	BK. 8884 CK	Truck/Mb	STUK	Pattimura
73	15 Juli 2022	0413624	Erianto	Kel. Dendang Kec. Stabat	Psl. 301	BK. 9476 RF	Truck/Mb	KARTU KIER	Jl. Surya Dharma
74	19 Juli 2022	0413643	Nurdin	Talang Bakung	Psl. 301	BH. 8763 BM	Truck/Mb	STNK	Jl. Surya Dharma
75		0413644	Ardi	Jelutung	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8035 .AQ	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
76		0413648	Pendi	Rokan Hillr	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	B. 9764 .QEL	Bus	STNK	Jl. Lingkar Selatan
77		0413649	Jintan Sittid	Eka Jaya	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 4631 .XX	Truck/Mb	SIM BI UMUM	Jl. Lingkar Selatan
78		0413651	Yusman	Kepahiang	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 4632 .XX	Truck/Mb	SIM BI UMUM	Jl. Lingkar Selatan
79		0413652	Suwandi	Jl. Swadaya Raya	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8311. HW	Pick Up	STNK	Jl. Lingkar Selatan
80	29 Juli 2022	0413653	Deni Arianto	Eka Jaya	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8518 .GU	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
81		0413654	Ramli	Tebing Tinggi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8023. EM	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
82		0413655	Taufik	Pali Merah	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8890 HF	Pick Up	STNK	Jl. Lingkar Selatan
83		0413656	Hediato	Pematang Raman	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8538 .XU	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
84		0413657	Maryadi	Banyuasin	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BE. 8320 .BV	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
85		0413658	Parlindungan	Siak	Psl.303 Jo.Psl.173 (4) Huruf a,b,c	BM. 8857 .TW	Pick Up	KARTU KIER	Jl. Lingkar Selatan
86		0413659	Juhendra	Kampung Pulau	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8165 MW	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
87		0413660	Edy Suwanto	Lampung	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BG. 8994 MG	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
88		0413661	Jozi	Pekanbaru	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8699 YV	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
89		0413662	Pauzan	Jl. Lintas Bungo	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8423 NV	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
90		0413663	Junaidi	Selincih	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8755 NL	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
91		0413664	Boy Aprizal	Tungkal	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BG. 8078 UN	Pick Up	STNK	Jl. Lingkar Selatan
92		0413665	Kasirun	Desa Petaling Jaya	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8665 YU	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
93	5 Agustus 2022	0413666	Juni Putra	Jl. Sunan Kalijaga	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8285 NV	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
94		0413669	Dadang	Bayung Lincir	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BM. 8214 TZ	Pick Up	STNK	Jl. Lingkar Selatan
95		0413670	Arazmi	Penyengat Olak	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8291 HG	Pick Up	STNK	Jl. Lingkar Selatan
96		0413671	Daryanto	Talang Banjar	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8014 ZU	Truck/Mb	SIM BI Umum	Jl. Lingkar Selatan
97		0413672	Ramli	Muara Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8194 YU	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan

NO	TANGGAL	NOMOR TILANG	NAMA TERDAKWA	ALAMAT TERDAKWA	PASAL YG DILANGGAR UU LLAI NO. 22 TAHUN 2009	NOMOR REGISTRASI	JENIS KENDARAAN	BARANG BUKTI	LOKASI TILANG
152	25 Oktober 2022	0413724	Madan Kurniawan	Kab. Sarolangun	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BH. 8460 ZU	Truck/Mb	STNK	Jl. Pattimura
153	4-Nov-22	0413725	Maulana Saputra	Jl. Lingkar Selatan RT. 16	Psl.286 Jo.Psl.106 (3) Jo.Psl.48 (3)	BH. 8607 WC	Pick Up	SIM A	Jl. Pattimura
154		0413727	Gabriel	Jl. Emprit Raya IV	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8157 ZL	Pick Up	SIM A	Jl. Lingkar Selatan
155	25-Nov-22	0413728	Fui Dedy	Jl Sukarela Palembang	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BG. 8890 UK	Pick Up	STNK	Jl. Lingkar Selatan
156		0413729	Sapri	Desa Sinaung	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8831 HV	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
157		0413589	Mulyanto	Jl. H. Kamil	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8166 HD	Pick Up	SIM A	Jl. Hos Cokroaminoto
158	2 Desember 2022	0413608	Balan Jalung	Desa Mendalo Darat	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8406 RP	Truck/Mb	STNK	Jl. Hos Cokroaminoto
159		0413633	Rifki	Kerinci	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8868 DI	Pick Up	STNK	Jl. Hos Cokroaminoto
160		0413726	Hertanto	Jl. TP. Sriwijaya	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8302 HH	Pick Up	STNK	Jl. Hos Cokroaminoto
161		0413730	Sugeng	Eka Jaya	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8959 YL	Pick Up	STNK	Jl. Hos Cokroaminoto
162		0413721	Bayu	Sengeti	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8974 EU	Light Truck	STNK	Jl. Lingkar Barat
163		0413731	Sumadi	Muaro Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8382 WU	Light Truck	STNK	Jl. Lingkar Selatan
164		0413732	Mahidin	Tebo	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8519 BU	Light Truck	STNK	Jl. Lingkar Selatan
165	16 Desember 2022	0413733	Hendri	Sipin	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8996 HE	Pick UP	SIM A	Jl. Lingkar Barat
166		0413734	Wahyu	KM. 26	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8226 MU	Light Truck	STNK	Jl. Lingkar Selatan
167		0413735	Raja Parlaungan	Jambi Selatan	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8143 AL	Pick UP	STNK	Jl. Lingkar Barat
168		0413736	Guntur	Sei Toman	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8975 EU	Light Truck	STNK	Jl. Lingkar Barat
169		0413737	Effendi Jap	Kota Baru, Jambi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH 8568 AL	Pick UP	STNK	Jl. Lingkar Barat

NO	TANGGAL	NOMOR TILANG	NAMA TERDAKWA	ALAMAT TERDAKWA	PASAL YG DILANGGAR UU LLAI NO. 22 TAHUN 2009	NOMOR REGISTRASI	JENIS KENDARAAN	BARANG BUKTI	LOKASI TILANG
98		0413673	Usman	Sarolangun	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8664 QU	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
99		0413674	Yoga Dimas P	Bayung Lincir	Psl.288 (1)	BH. 8604 FC	Pick Up	SIM A	Jl. Lingkar Selatan
100		0413675	Sandi Saputra	S. Gelam, Ma. Bullian	Psl.288 (1)	B. 9860 KYY	Truck/Mb	SIM BI Umum	Jl. Lingkar Selatan
101		0413676	M. Taher	Tembesi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BK. 8508 BC	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
102		0413667	Alfarizi	Desa Tanjung	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8065 SG	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
103		0413668	M. Arief K	Alam Barajo	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8295 MJ	Pick Up	STNK	Jl. Lingkar Selatan
104		0413677	Adi Satrio	Batanghari	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BA. 9251 OU	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
105		0413678	Rahmad Indrawan	Paal Lima	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8082 HG	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
106		0413679	Jalali	Kenali Asam Bawah	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8890 GI	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
107		0413680	Rudi	Kebun Kopi	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8708 YY	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
108		0413681	A. Benny	Paal Merah	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8872 HI	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
109	12 Agustus 2022	0413682	Wahono	Tanjatim	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BA. 8603 FQ	Truck/Mb	SIM BI Umum	Jl. Lingkar Selatan
110		0413683	Herdhi Yansah	Palembang	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8613 HV	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
111		0413684	Misdianto	Kota Baru	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BM. 9235 JU	Truck/Mb	SIM BI Umum	Jl. Lingkar Selatan
112		0413685	A. Simanjuntak	Simpang Rimbo	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8849 AV	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
113		0413686	M. Ali	Jl. Pangeran Hidayat	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8166 MW	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
114		0413687	Febriyanto	Eka Jaya Paal Merah	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8522 MW	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
115		0413688	Parjono	Lima Puluh Batu Bara	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8965 MU	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
116		0413689	Joni	Musi Banyuasin	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8443 HW	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
117		0413690	Mawardi	Musi Banyuasin	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BE. 8453 YM	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
118		0413603	Widi Saputra	Kasang Puduk	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8422 ML	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
119		0413634	Dondri Taifar	Kenali Besar	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BA. 8671 AU	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
120		0413642	Kherdiyato	Batanghari	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8249 MW	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
121		0413691	Boy Sandi	Sumsel	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BG. 8780 JC	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
122		0413692	Gabriel	Jl. Emprit Raya IV	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8157 ZL	Pick Up	STNK	Jl. Lingkar Selatan
123		0413693	Suhendra	Mestong	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8454 HW	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan
124		0413694	Mulyadi	Sungai Penuh	Psl.288 (3) Jo.Psl.106 (5) huruf c	BH. 8835 AV	Truck/Mb	STNK	Jl. Lingkar Selatan

Data yang diatas mengakibatkan tingginya prlanggaran razia yang disebabkan bisa memicu kecelakaan lalu lintas.

Mengenai Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka menjelaskan bahwa pencegahan yang sudah dilakukan yaitu dengan cara :

“Memberi pencegahan rawan kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian lalu lintas Polresta Jambi untuk menekan angka kecelakaan di kota Jambi oleh karena itu kepolisian lalu lintas memberikan sosialisasi kepada setiap pengendara oleh karena itu kepolisian lalu lintas bekerja keras untuk tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas di setiap jalan raya maupun di jalan yang sangat rawan kecelakaan. Tidak sampai disitu pula kepolisian lalu lintas sering mengadakan razia untuk sadarnya keselamatan berlalu lintas untuk masyarakat kota Jambi.”<sup>44</sup>

#### **a. Sosialisasi**

Tahun 2019 mengadakan sosialisasi setahun sepuluh kali mengadakan sosialisasi kemasyarakatan, ke sekolah dan club motor. Contohnya :

- Tanggal 19 – Mei – 2019 , Tempat Di Smp Negeri 20 Kota Jambi
- Tanggal 22 – Juni – 2019 , Tempat Di Smk Negeri 2 Kota Jambi
- Tanggal 24 – Juni – 2019 , Tempat Di Sma Negeri 2 Kota Jambi

Tahun 2020 mengadakan sosialisasi setahun sembilan kali mengadakan sosialisasi kemasyarakatan, ke sekolah dan club motor. Contohnya :

- Tanggal 17 - Januari – 2020 , Tempat Di Sma Negeri 5 Kota Jambi
- Tanggal 20 - Februari – 2020 , Tempat Di Universitas Muhammadiyah Kota Jambi
- Tanggal 22 – Maret – 2020 , Tempat Di Sma Negeri 3 Kota Jambi

Tahun 2021 mengadakan sosialisasi setahun delapan kali mengadakan sosialisasi kemasyarakatan, ke sekolah dan club motor. Contohnya :

- Tanggal 2 – April – 2021 , Tempat Di Kesiko Café Club Motor Tiger Jambi

---

<sup>44</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 28 February 2023 Pukul 09.24 WIB

- Tanggal 4 – April – 2021 , Tempar Di Sma Negeri 4 Kota Jambi

Tahun 2022 mengadakan sosialisasi setahun sebelas kali mengadakan sosialisasi kemasyarakatan, ke sekolah dan club motor. Contohnya :

- Tanggal 5 – Juli – 2022 , Tempat Di Pangkalan Ojek Depan Tugu AdiPura Ojek Pangkalan
- Tanggal 18 – September – 2022 , Tempat Di SD Negeri 198 Kota Jambi
- Tanggal 20 – November – 2022 , Tempat Di Sma Negeri 8 Kota Jambi

#### **b. Razia**

Tahun 2019 mengadakan razia sebulan dua kali di tiga titik lokasi yaitu di

- Depan Hotel BW Luxury
- Depan Polda
- Simpang Jelutung

Tahun 2020 mengadakan razia sebulan tiga kali di empat titik lokasi yaitu di

- Depan SMP Negeri 2 Kota Jambi
- PT Karya Indah Jambi Selincah
- Depan Ev Garden UKA
- Depan Mandala Mart Talang Bakung

Tahun 2021 mengadakan razia sebulan empat kali di enam titik lokasi yaitu di

- Depan Rumah Sakit Siloam
- Depan Makam Pahlawan
- Di Pall 5 Kota Baru

Tahun 2022 mengadakan razia sebulan lima kali di delapan titik lokasi yaitu di

- Dampar Kota Jambi
- Simpang Mayang
- Depan UNJA Mendalo Jambi



- Depan Hotel Ratu Broni
- Depan Pizza HUT Sipin
- Depan Kuburan China
- Depan Sari Putra Sulanjana Kota Jambi
- Depan koni

### c. Penerapan Hukum

Penerapan hukum lalu lintas, bila terjadi pelanggaran menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dan apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Pertama, penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana; Pelanggaran terhadap UU LLAJ dapat dilakukan pengawasan dan juga penegakan oleh kepolisian lalu lintas yang bertugas mengatur ketertiban dalam berlalu lintas; Penerapan UU lalu lintas dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, bahkan eksekusi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Kedua, Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, serta berwenang melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam penerapan hukum lalu lintas semua komponen harus saling berinteraksi yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan dan jalan. Penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada beberapa faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari para penegak hukum dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut, serta perhatian dan

penanganan yang lebih serius dari pemerintah kepada masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas.

Bahwa kecelakaan lalu lintas juga bisa mengakibatkan hukuman pidana contohnya sampai meninggal dunia bisa di kenakan hukuman pidana sebelum surat p21 naik ke kejaksaan dikarenakan si penambarak bisa mengganti rugi sebesar Rp.1.000.000 juta sesuai perjanjian dua belah pihak ke korban meninggal dunia itu.

Pasal 310 ayat 1 UU Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 310 ayat 2 UU Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 310 ayat 3 UU “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Pasal 310 ayat 4 UU “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka menambahkan :

“Selanjutnya kepolisian lalu lintas selalu bersinergi kepada pengendara yang degil dan tidak taat aturan berlalu lintas seperti menerobos lampu merah tanpa menggunakan helm, melawan harus dengan pengendara lain, menggunakan ponsel saat berkendara di jalan raya, anak belum cukup umur yang sudah berkendara di jalan raya tanpa pantauan orang tua dan tidak itu juga kepolisian lalu lintas.”<sup>45</sup>

Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka, selain melakukan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kepihak kepolisian lalu lintas kota jambi: melakukan sosialisasi kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan edukasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya bagi pengguna kendaraan.<sup>46</sup>

Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka, menambahkan pemberdayaan masyarakat menjadi masyarakat yang peka terhadap suatu kejadian kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat biasa lebih menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut sangat membahayakan orang lain.<sup>47</sup>

Mengenai Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi Bapak Briпка Denny Saputra Patroli jalan raya menjelaskan bahwa pencegahan yang sudah di lakukan yaitu dengan cara :

“Berpatroli setiap hari untuk menjaga keamanan dan kenyamanan untuk pengendara dan mengecek jalan-jalan yang rawan kecelakaan dan mengamankan area-area kemacetan di persimpangan jalan raya.”<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 28 February 2023 Pukul 09.26 WIB

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 28 February 2023 Pukul 09.32 WIB

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 28 February 2023 Pukul 09.37 WIB

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Bapak Briпка Denny Saputra Patroli Jalan Raya Kota Jambi Pada Tanggal 10 Maret 2023 Pukul 08.00 WIB

Bapak Briпка Denny Saputra menambahkan :

“Kepolisian lalu lintas selalu bersinergis terhadap upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota Jambi untuk selalu menerima laporan-laporan masyarakat mengenai kecelakaan parah maupun kecelakaan yang ringan.”<sup>49</sup>

Penjelasan di atas menurut penulisan bahwa di dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas tidak luput dari peran dari masyarakat karena laporan-laporan kecelakaan lalu lintas sangat banyak.

Sehubung dengan terjadi upaya kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota Jambi dari pihak dinas perhubungan kerap mendapat informasi oleh masyarakat mengenai kendaraan yang nakal di karena kendaraan yang nakal terhadap rambu-rambu lalu lintas langsung di tindak tegas oleh dinas perhubungan dan jajaran kepolisian lalu lintas dikarenakan bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan juga mengakibatkan oleh pengendara dan masyarakat tidak sampai disitu pengendara yang berbasis bermuatan besar itu sering terjadi terkena razia dan memakan korban jiwa sebab itu kendaraan yang bermuatan besar itu sering ugal-ugalan di jalan raya dan juga ngebut di jalan raya.

Dinas perhubungan juga kerap memberi himbauan kepada pengendara lainnya untuk peka terhadap kecelakaan lalu lintas dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang tidak sering terjadi, dinas perhubungan juga mengunjungi ke sekolah-sekolah dan masyarakat untuk rawannya kecelakaan lalu lintas tapi masyarakat tidak peka rawannya kecelakaan lalu lintas di kota Jambi.

Dinas perhubungan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian lalu lintas kota Jambi untuk melaksanakan kegiatan berlalu lintas yang baik dan benar, dinas perhubungan juga

---

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Bapak Briпка Denny Saputra Patroli Jalan Raya Kota Jambi Pada Tanggal 10 Maret 2023 Pukul 08.05 WIB

kerap mengamankan di tempat rawan-rawan kecelakaan biar memberikan kenyamanan untuk masyarakat biar tidak ada lagi kecelakaan lalu lintas terus menerus.

Dinas perhubungan juga kerap mengecek kendaraan-kendaraan besar yang mau angkat barang bermuatan besar tapi dari dinas perhubungan mengecek dari kesehatan pengemudi, mengecek kendaraan yang siap jalan, dan muatan biar tidak bermuatan lebih bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mangkannya dinas perhubungan terus menerus mengecek biar aman dan nyaman saat digunakan.

Dinas perhubungan juga kerap berpatroli di setiap jalan kota mau pun di jalan perbatasan untuk mengecek kendaraan-kendaraan yang parkir yang mengganggu kendaraan yang mau berjalan biar tidak membuat macet jalan terutama di jalan protokol banyak sekali yang parkir liar oleh itu dinas perhubungan kerap mengasi teguran ke pengemudi yang parkir liar untuk tidak parkir sembarangan parkir di bahu jalan, parkir di bahu jalan juga bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dikarena bagi pengemudi yang keluar dari lorong tidak nampak pengemudi lain yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Dinas perhubungan juga kerap mendapat laporan dari masyarakat masalah lampu merah yang rusak yang bisa mengakibatkan sesama pengemudi tidak tahu lagi yang mana lampu dan yang mana lampu hijau dikarenakan pengemudi yang tidak sabar dengan lampu merah sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena menerobos lampu merah dengan kencang maka dari itu dinas perhubungan langsung mengecek langsung dari laporan masyarakat setempat biar untuk diperbaiki dengan cepat biar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di lampu merah dan dipersimpang yang rawan kecelakaan lalu lintas.

Dinas perhubungan juga bekerja sama pihak kepolisian untuk mengecek cctv lalu lintas untuk melihat kelancaran di jalan raya dan melihat rawan-rawan kecelakaan maupun kemacetan di setiap jalan raya.

Mengenai Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi menurut dinas perhubungan kota Jambi bapak Syaiful Ansori, SE jabatan fungsional analisis kebijakan pangkat penata III/D dan bapak Heri Rusadi, SY jabatan kasi bimas pangkat penata III/C Bidang operasional dan angkutan jalan menjelaskan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan di kota Jambi yaitu dengan cara :

Memberikan tanggapan soal upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota Jambi menurut dinas perhubungan kota Jambi untuk meminimalisir kecelakaan di kota Jambi oleh sebab itu dinas perhubungan kota Jambi bekerja sama dengan pihak kepolisian lalu lintas untuk memberikan sosialisasi sekolah-sekolah maupun kemasyarakatan untuk peka kepada masyarakat bahaya kecelakaan lalu lintas di kota Jambi.

Bapak Syaiful Ansori, SE jabatan fungsional analisis kebijakan penata III/d menambahkan:

“Dinas perhubungan kota Jambi juga selalu mewaspadaikan untuk rawannya kecelakaan lalu lintas. Dan juga dinas perhubungan kota Jambi memasang himbauan rawannya kecelakaan lalu lintas di setiap persimpangan yang rawan kecelakaan tidak sampai itu pula dinas perhubungan kota Jambi memberikan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang tidak taat aturan lalu lintas contohnya mobil-mobil yang bermuatan overlut dikarenakan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan untuk mobil-mobil yang bermuatan besar itu harus sesuai kapasitas mobil contohnya batu bara muatan batu bara kini 8 ton dan bisa melebihi 15 ton dikarenakan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas contoh mobil yang sudah tua, sopir ugal-ugalan di jalan raya, dan melebihi

muatan mobil dari karena itu dinas perhubungan kota Jambi membuat peringatan terhadap pengendara mobil batu bara.”<sup>50</sup>

Bapak Heri Rusadi, SY jabatan kasi bimas penata III/c menambahkan juga:

“Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pengendara yang tidak taat aturan bagi pengendara yang melanggar lalu lintas dan sudah ditilang tetap melanggar lalu lintas juga. Hukuman bagi yang melanggar lalu lintas seharusnya diberi efek jera bagi pengendara yang melanggar lalu lintas bagi pengendara yang melanggar lalu lintas terus-menerus kendaraannya akan ditahan untuk memberikan efek jera pada masyarakat yang melanggar lalu lintas. Dinas perhubungan kota Jambi menerima laporan dari masyarakat yang pengendara parkir liar yang memakan bahu jalan.”<sup>51</sup>

Untuk mengenai Upaya penegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota jambi pengendara sangat senang hati dikarenakan kecelakaankecelakaan di kota jambi sangat tinggi dan rawan kecelakaan sebelum pengendara bermotor maupun mobil sering kerap terjadi kecelakaan ringan maupun berat.

Pengendara di kota jambi sangat mengawatirkan untuk pengendarapengendara lain soal kecelakaan yang kerap terjadi di kota jambi kendala yang di hadapin pengendara di kota jambi contohnya banyaknya jalan berlobang-lobang di setiap jalan provinsi maupun di jalan-jalan daerah, datuh banyaknya bekas galiangalian bekas pekerjaan proyek jalan yang tidak di perbaiki seperti asal mula lagi yang terakhir marka jalan atau lampu merah di setiap persimpangan kadang mati tapi dari pihak kepolisian dan dinas perhubungan.

Kerap terjadi persimpangan yang rawan kecelakaan contohnya di persimpangan tanjung lumut sangat sering memakan korban dikarenakan tidak memberikan rambu-rambu lalu lintas dan banyak juga mobil-mobil besar yang bermuatan lebih.

---

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Bapak Syaiful Ansori, SE Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Penata III/D Dinas Perhubungan Kota Jambi Pada 10 Februari 2023 Pukul 10.16 WIB

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Bapak Heri Rusadi, SY Jabatan Kasi Bimas Penata III/C Dinas Perhubungan Kota Jambi Pada 10 Februari 2023 Pukul 10.21 WIB

Mengenai Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota Jambi Bapak Edi pengendara profesi sebagai ojek keliling memberikan tanggapan yaitu :  
“Kami sebagai pengendara cukup senang adanya upaya pencegahan kecelakaan ini dikarenakan sebelum-belumnya tidak ada respon dari pihak yang berwajib mengenai kecelakaan, menurut saya situasi kecelakaan lalu lintas di kota Jambi masih cukup mengkhawatirkan. Meskipun ada beberapa upaya pencegahan yang dilakukan tetapi masih banyak kejadian kecelakaan yang terjadi. Diperlukan tindakan lebih lanjut untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.”<sup>52</sup>

Bapak edi menambah lagi :

“Saya pikir ada beberapa factor-faktor yang berperan dalam kecelakaan lalu lintas di jalan. Pertama infrastuktur jalan yang kurang memadai. Beberapa jalan rusak dan tidak memiliki penerangan yang memadai, sehingga mengurangi kualitas dan keamanan perjalanan. selain itu, banyak pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan mengemudi dengan tidak bertanggung jawab. Pelanggaran lampu merah, overspeeding, dan penggunaan telepon genggam saat mengemudi sering terjadi.”<sup>53</sup>

### **C. Dampak yang dihasilkan pencegahan yang dilakukan satuan lalu lintas kota Jambi**

Tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam rangka penurunan angka kecelakaan dan kematian. Demikian pula dengan halnya dengan penegakan hukum pidana kasus upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota Jambi.

Kemudian pelaksanaan hukum di Indonesia sejalan dengan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, tegaknya hukum di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari negara hukum yang aman dan tentram dalam menegakkan hukum di Indonesia.

---

<sup>52</sup> wawancara dengan Bapak Edi pengendara profesi sebagai ojek keliling pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 09.01 WIB

<sup>53</sup> wawancara dengan Bapak Edi pengendara profesi sebagai ojek keliling pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 09.06 WIB

Pelaksanaan hukum yang berisi kepatuhan timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang dibentuk dari kesadaran setiap Insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi Peraturan yang ada.

Menyangkut hal ini persyaratan yang harus dipenuhi penegakan hukum adalah yang menyangkut kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas intelektual maupun moral yang bagus untuk mengerti bahaya kecelakaan lalu lintas.

Kemudian adapun kendala yang dihadapi pada saat ini Penegak hukum harus mengatasi upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota Jambi, Berupa faktor-faktor yang meliputi di masyarakat pada saat ini yang mana tingkat kesadaran masyarakat untuk rawannya kecelakaan lalu lintas sangat rendah dibandingkan negara-negara lain dan juga partisipasinya sangat rendah dalam menyikapi persoalan masalah hukum pada saat ini yang ada di dalam masyarakat khususnya masyarakat kota Jambi.

Pelaksanaan hukum yang berisi kepatuhan timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang dibentuk dari kesadaran setiap Insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi Peraturan yang ada proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia.

Selanjutnya sumber daya dalam penegakan hukum adalah mereka yang selama ini dikenal dengan penegak hukum, yang tergabung dalam institusi sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, mereka adalah aktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum untuk itu meskipun sebaik dan sesempurna apapun aturan yang dibuat pada akhirnya akan ditentukan oleh orang-orang yang menegakkan aturan tersebut.

Menyangkut hal ini persyaratan yang harus dipenuhi penegakan hukum adalah yang menyangkut kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas intelektual maupun moral manusia.

Selanjutnya secara konsistensi dari penegakan hukum lalu lintas harus ditegakkan dan diberi sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pengendara yang melanggar lalu lintas, pada kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan di dalam undang-undang lalu lintas dan mempertanggung jawab akibat dari pengendara yang tidak taat aturan, aturan lalu lintas dibuat untuk menciptakan kenyamanan berlalu lintas, taat peraturan dan rambu-rambu lalu lintas.

Kemudian adapun kendala yang dihadapi penegak hukum dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi berupa faktor masyarakat yang mana tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah terhadap kecelakaan lalu lintas dalam menyikapi persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat khususnya masyarakat Kota Jambi, sehingga masyarakat tersebut terkesan tidak peduli terhadap suatu pelanggaran hukum yang ada di lingkungan sendiri khususnya kecelakaan lalu lintas di kota jambi.

Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Bapak Iptu Zarkasi menjelaskan Dampak yang dihasilkan pencegahan yang dilakukan satuan lalu lintas kota jambi yaitu :

“Pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas kota jambi memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di kota jambi dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.”<sup>54</sup>

Bapak Iptu Zarkasi menjelaskan dampak yang dihasilkan pencegahan yang dilakukan satuan lalu lintas kota jambi yaitu :

---

<sup>54</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi pada 28 Februari 2023 Pukul 09.42 WIB

“Untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan adanya kegiatan penegakan hukum lalu lintas, pengawasan, dan penegakan disiplin di jalan raya, satuan lalu lintas kota jambi dapat membantu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Dengan hal ini dapat mengurangi cedera dan kehilangan nyawa yang disebabkan oleh kecelakaan.”<sup>55</sup>

Bapak Briпка Denny Saputra Patroli jalan raya menerangkan dampak yang dihasilkan pencegahan yang dilakukan satuan lalu lintas kota jambi yaitu :

“Untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan juga Satuan Lalu Lintas Kota Jambi juga bertugas untuk menegakkan peraturan lalu lintas seperti penggunaan helm, penggunaan sabuk pengaman, penggunaan lampu kendaraan, dan lain sebagainya. Dengan meningkatkannya disiplin berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih teratur dan aman bagi semua pengguna jalan.”<sup>56</sup>

Bapak Briпка Denny Saputra Patroli jalan raya menambahkan bahwa :

“Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap rambu-rambu lalu lintas dan tata tertib berlalu lintas serta pemahaman tentang keselamatan dan keamanan dalam kendaraan di jalan raya. Tidak hanya itu saja kedisiplinan masyarakat dalam mengemudi kendaraan yang masih sangat rendah dikarenakan mendahulukan kepentingan mereka sendiri.”<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulisan menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Patroli jalan raya Kota Jambi terhadap dampak yang dihasilkan pencegahan yang dilakukan satuan lalu lintas kota jambi berupa sulitnya untuk jelaskan ke masyarakat untuk rawannya kecelakaan di jalan raya untuk saat ini dikarenakan masyarakat kota jambi untuk saat ini menghiraukan bahaya kecelakaan lalu lintas dan juga sangat tidak peduli dengan rambu-rambu lalu lintas apa lagi aturan-aturan tentang lalu lintas.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka kepolisian Resor kota Jambi pada 28 Februari 2023 Pukul 09.43 WIB

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Bapak Denny Saputra Patroli Jalan Raya Kota Jambi Pada 10 Maret 2023 Pukul 08.20 WIB

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Bapak Denny Saputra Patroli Jalan Raya Kota Jambi Pada 10 Maret 2023 Pukul 08.25 WIB

Manakalanya dampak yang dihasilkan pencegahan yang dilakukan satuan lalu lintas kota jambi, untuk melaksanakan tugas kepolisian melakukan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota jambi untuk tertib berlalu lintas untuk menciptakan rasa nyaman dan aman berkendara di jalan raya apalagi di persimpangan yang rawan kecelakaan lalu lintas, sehingga untuk menekan angka kecelakaan secara signifikan di kota jambi.

Menurut Kanit Laka Iptu Zarkasi dalam mengatasi upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan :

“Bermotor di kota jambi dalam pelaksanaan ini satuan lalu lintas kota jambi bergerak cepat dan menjalankan tugas seperti biasanya dikarenakan untuk melakukan himbauan ke masyarakat dan mengembalikan kepedulian masyarakat tentang rawannya kecelakaan lalu lintas.”<sup>58</sup>

Bapak Kanit Laka Iptu Zarkasi Kepolisian Resor Kota Jambi menambahkan dalam hal Upaya :

“Pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota jambi untuk memberikan kenyamanan dan aman untuk berlalu lintas untuk mengurangi kemacetan upaya pencegahan yang dilakukan oleh satuan lalu lintas kota jambi juga dapat membantu mengurangi kemacetan di jalan raya. Dengan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi pelanggaran yang mengganggu lalu lintas, waktu perjalanan dapat lebih efisien dan mengurangi kemacetan di kota.”<sup>59</sup>

Bapak Kanit Laka Iptu Zarkasi Kepolisian Resor Kota Jambi melanjutkan penjelasannya upaya yang dilakukan yaitu dengan cara :

---

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada 28 Febuari 2023 Pukul 09.52 WIB

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada 28 Febuari 2023 Pukul 09.57 WIB

“Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patrol secara rutin, upaya represif ( penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pengendara yang tidak taat aturan berlalu lintas di jalan raya dan juga pelanggaran lalu lintas.”<sup>60</sup>

Bapak Briпка Denny Saputra menjelaskan upaya pencegahan kecelakaan untuk mengatasi kendala yang dilakukan yaitu berupa :

“Memberikan himbauan kepada pengemudi angkutan umum / barang dan memberikan pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan bermotor kepada pengemudi angkutan umum / barang, menerapkan program polmas (kepolisian masyarakat) untuk bekerjasama dengan masyarakat saat ada kejadian kecelakaan lalu lintas.”<sup>61</sup>

Bapak Briпка Denny Saputra menambahkan penjelasannya yaitu berupa :

“Menjalin kemitraan dengan Ketua RT, Kades dan Ketua pemuda untuk peduli terhadap kecelakaan lalu lintas sehingga memudahkan polisi mendapatkan informasi terkait kejadian laka lintas. Memberikan himbauan kepada ojek pangkalan yang berada di persimpangan jalan untuk membantu dan memberikan informasi jika ada kejadian kecelakaan lalu lintas lapor langsung kepada polsek terdekat atau satlantas kota jambi. dan menempatkan personil lintas di polsek-polsek guna mempercepat untuk menuju ke TKP laka lintas dan penanganan laka lintas.”<sup>62</sup>

Bapak Kani Laka Lintas Iptu Zarkasi menambahkan lagi yaitu :

“Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan adanya pencegahan yang aktif dan penegakan hukum lalu lintas yang konsisten, masyarakat dapat merasa lebih aman dan

---

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kani Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada 28 Febuari 2023 Pukul 10.02 WIB

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Bapak Denny Saputra Patroli Jalan Raya Kota Jambi Pada 10 Maret 2023 Pukul 08.30 WIB

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Bapak Denny Saputra Patroli Jalan Raya Kota Jambi Pada 10 Maret 2023 Pukul 08.35 WIB

nyaman saat berada di jalan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap satuan lalu lintas kota jambi dan memotivasi mereka untuk lebih patuh terhadap aturan lalu lintas.”<sup>63</sup>

Bapak IPTU Zarkasi menambahkan secara metode efektif dan tidak efektif:

“Metode efektif contohnya dengan menggunakan helm, mengendarai kendaraan diatas 17 tahun dan sudah memiliki sim dari pihak kepolisian, menggunakan sabuk pengaman bagi pengendaraan mobil, parkir yang sudah disediakan lahan parkir”.

“Metode tidak efektif contohnya tidak menggunakan helm, melawan arah dengan kendaraan yang lain, tidak menggunakan sabuk pengaman, parkir dibahu jalan dan toar toar jalan untuk penjalan kaki, tidak memiliki sim saat mengendarai kendaraan saat dibawah umur 17 tahun kebawah.”<sup>64</sup>

Penjelasan-penjelasan di atas menurut hemat penulisan bahwa Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota jambi bahwa di perlu ada ke ikut sertaan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat untuk bahayanya kecelakaan lalu lintas di kota jambi, dan juga dampak yang di hasilkan dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana satuan lalu lintas kota jambi menerapkan kebijakan dan program-program pencegahan, upaya kolaborasi antara satuan lalu lintas, pemerintah daerah, dan masyarakat juga penting untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan mewujudkan keamanan dan kelancaran lalu lintas di kota jambi.

Dinas perhubungan juga menindak lanjuti dalam rangka mengurangi angka kecelakaan untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat kota Jambi oleh karena itu dinas perhubungan kota Jambi bekerjasama dengan masyarakat dampak yang dihasilkan

---

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada 28 Febuari 2023 Pukul 10.07 WIB

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Bapak IPTU Zarkasi Kanit Laka Kepolisian Resor Kota Jambi Pada 28 Febuari 2023 Pukul 10.12 WIB

pencegahan yang dilakukan dinas perhubungan kota Jambi biar tidak ada lagi kecelakaan yang memakan korban maupun kecelakaan tunggal selain pun.

Pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat menghasilkan berbagai dampak yang signifikan dibanding sebelumnya karena dinas perhubungan kota Jambi sering mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat tentang kecelakaan lalu lintas. Dinas perhubungan juga sering berpatroli di jalan raya bersama pihak kepolisian lalu lintas untuk menjaga kenyamanan dan keamanan berlalu lintas dan juga untuk menyakinkan masyarakat kota Jambi. Oleh karena itu dinas perhubungan kota Jambi juga memberikan sosialisasi sekolah-sekolah mau pun ke masyarakat untuk bahaya kecelakaan lalu lintas.

Keselamatan Lalu Lintas yang Meningkatkan Dinas Perhubungan Kota Jambi mungkin mengadopsi langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, seperti memperbaiki infrastruktur jalan, memasang rambu-rambu lalu lintas yang jelas, dan memperkuat penegakan aturan lalu lintas.

Dampak dari upaya ini adalah menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan cedera yang disebabkan oleh kecelakaan, sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya.

Pengurangan Kemacetan di jalan raya Dinas Perhubungan Kota Jambi mungkin melakukan pencegahan terhadap kemacetan dengan mengatur arus lalu lintas, mengoptimalkan timing lampu lalu lintas, atau memperluas jalan. Dampak dari langkah-langkah ini adalah mengurangi kemacetan di jalan-jalan utama dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, yang pada gilirannya dapat mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi transportasi.

Pengurangan Polusi Udara yang sangat penting untuk kesehatan tubuh manusia Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi juga dapat berdampak

pada pengurangan polusi udara. Misalnya, mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik atau transportasi umum yang lebih efisien. Dampaknya adalah menurunnya emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya, yang dapat meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Meningkatnya Mobilitas dan Aksesibilitas yang sangat penting untuk saat ini Dengan melakukan pencegahan yang tepat, Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Misalnya, dengan memperbaiki infrastruktur transportasi, meningkatkan kualitas jalan, atau memperluas jaringan transportasi publik. Dampaknya adalah memudahkan masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih efisien, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat untuk peka terhadap kecelakaan lalu lintas Pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga dapat mencakup kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas, penggunaan transportasi umum, atau pengurangan emisi.

Dampaknya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang isu-isu transportasi yang relevan dan lebih baiknya perilaku pengguna jalan, yang dapat membantu menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Bapak Syaiful Ansori, SE jabatan fungsional analisis kebijakan piñata III/D menjelaskan Dampak yang dihasilkan pencegahan yang dilakukan dinas perhubungan kota jambi yaitu :

“Untuk saat ini pencegahan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Jambi terus-menerus menjalankan aturan undang-undang lalu lintas untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang tidak taat aturan seperti kendaraan bermuatan lebih dan lebih juga untuk

kendaraan yang sering ugal-ugalan di jalan raya bisa mengakibatkan kecelakaan lalulintas dan juga bisa mengakibatkan ke pengendara yang lain menjadi korban kecelakaan lalu lintas.”<sup>65</sup>

Bapak Syaiful Ansori menjelaskan dampak yang dihasilkan pencegahan yang dilakukan dinas perhubungan kota Jambi :

“Dinas Perhubungan Kota Jambi melakukan berbagai upaya pencegahan untuk meningkatkan kualitas transportasi dan keselamatan di kota tersebut. Di karenakan untuk transportasi umum untuk saat sangat berkurang yang ada sebelumnya oleh karena itu dinas perhubungan kota Jambi dan pemerintah kota Jambi bekerja sama untuk membuat transportasi umum dan halte-halte di kota Jambi bakal di perbanyak untuk masyarakat kota Jambi untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas untuk saat ini.”<sup>66</sup>

Bapak Heri Rusadi, SY jabatan kasi bimas penata III/C menjelaskan hambatan atau kendala yang dihadapi dinas perhubungan kota Jambi :

“Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi sangat kurang signifikan dikarenakan untuk transportasi umum dan lain-lain sangat kurang dikarenakan Dinas Perhubungan sering menghadapi keterbatasan anggaran yang membatasi kemampuan mereka untuk memperbaiki infrastruktur transportasi, membeli peralatan dan kendaraan, serta melakukan pemeliharaan rutin. Hal ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan system transportasi di kota Jambi, lalu dinas perhubungan juga sangat sulit untuk mengenai kemacetan lalu lintas di Kota-kota sering menghadapi masalah kemacetan lalu lintas yang sangat serius. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya infrastruktur jalan yang memadai, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, serta kurangnya pengaturan lalu lintas yang efektif. Kemacetan lalu lintas dapat

---

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Bapak Syaiful Ansori, SE Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Penata III/D dinas perhubungan kota Jambi pada 10 Februari 2023 Pukul 10.21 WIB

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Bapak Syaiful Ansori, SE Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Penata III/D dinas perhubungan kota Jambi pada 10 Februari 2023 Pukul 10.26 WIB

mengganggu mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota Jambi, dan juga kurangnya Kurangnya sarana transportasi publik yang efisien Jika kota Jambi memiliki keterbatasan dalam hal sistem transportasi publik yang efisien, penduduk akan cenderung lebih bergantung pada kendaraan pribadi, yang dapat menyebabkan kemacetan dan polusi udara yang lebih tinggi. Kurangnya alternative transportasi yang terjangkau dan efisien juga dapat membatasi aksesibilitas masyarakat terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan lainnya.”<sup>67</sup>

Bapak Heri Rusadi, SY menambahkan:

“Bahwa kesadaran masyarakat sangat penting untuk saat ini dikarenakan bahwa masyarakat di kota Jambi sangat tidak peka dengan bahaya kecelakaan lalu lintas oleh sebab itu Penegakan aturan dan kesadaran masyarakat dengan menjalankan sistem keberhasilan transportasi kota Jambi juga tergantung pada penegakan peraturan lalu lintas yang efektif dan kesadaran masyarakat terhadap aturan tersebut. Jika terdapat kekurangan dalam penegakan peraturan atau kurangnya kesadaran masyarakat, maka akan sulit untuk menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan tertib.”<sup>68</sup>

Menurut Bapak Syaiful Ansori, SE jabatan fungsional analisis kebijakan penata III/C dalam mengatasi upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan menurut dinas perhubungan kota Jambi yaitu :

“Peningkatan Keselamatan Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dapat berkontribusi pada peningkatan keselamatan pengguna jalan. Misalnya, penegakan aturan lalu lintas yang lebih ketat, pengaturan rambu-rambu lalu

---

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Bapak Heri Rusadi, SY Jabatan Kasi Bimas Penata III/C dinas Perhubungan Kota Jambi Pada 10 Februari 2023 Pukul 10.26 WIB

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Bapak Heri Rusadi, SY Jabatan Kasi Bimas Penata III/C dinas Perhubungan Kota Jambi Pada 10 Februari 2023 Pukul 10.31 WIB

lintas yang lebih jelas, dan peningkatan patroli kepolisian dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan cedera yang terjadi di jalan raya.”<sup>69</sup>

Bapak Syaiful Ansori, SE Jabatan fungsional analisis kebijakan penata III/C dampak yang akan menekankan angka kecelakaan lalu lintas yaitu :

“Untuk meningkatkan mobilitas dengan cara melakukan pencegahan, oleh sebab itu pihak dinas perhubungan kota Jambi dapat memastikan kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di jalan raya terutama. Hal ini dapat memperbaiki mobilitas penduduk kota Jambi, mengurangi waktu perjalanan, dan meningkatkan efisiensi transportasi umum untuk memfasilitasi masyarakat kota Jambi.”<sup>70</sup>

Bapak Syaiful Ansori juga menambahkan lagi untuk melindungi masyarakat kota Jambi biar tidak ada lagi kecelakaan lalu lintas yaitu:

“Untuk melindungi lingkungan masyarakat supaya tidak ada lagi korban-korban kecelakaan lalu lintas dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga dapat berdampak positif pada lingkungan. Contohnya mengurangi emisi gas buang kendaraan, sehingga membantu menjaga kualitas udara dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.”<sup>71</sup>

Penjelasan-penjelasan di atas menurut hemat penulisan bahwa Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota Jambi sangat penting dan perlu ada keikutsertaan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat untuk bahayanya kecelakaan lalu lintas di kota Jambi, dan juga dampak yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana Dinas perhubungan kota Jambi memberikan sosialisasi kepada masyarakat kota Jambi terhadap kecelakaan lalu lintas pada saat ini.

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Bapak Syaiful Ansori, SE Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Penata III/D dinas perhubungan kota Jambi pada 10 Februari 2023 Pukul 10.31 WIB

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Bapak Syaiful Ansori, SE Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Penata III/D dinas perhubungan kota Jambi pada 10 Februari 2023 Pukul 10.36 WIB

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Bapak Syaiful Ansori, SE Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Penata III/D dinas perhubungan kota Jambi pada 10 Februari 2023 Pukul 10.41 WIB

Untuk mengenai dampak mengenai kecelakaan lalu lintas Bapak Edi profesi ojek keliling yaitu :

“Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kota Jambi. Mereka telah melakukan peningkatan infrastruktur jalan, termasuk perbaikan dan perawatan jalan yang ada. Selain itu, ada kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan berkendara dengan aman. Polisi juga melakukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran lalu lintas.”<sup>72</sup>

Bapak Edi profesi ojek keliling menambahkan :

“Saya menghargai upaya yang telah dilakukan, tetapi saya rasa masih perlu lebih banyak lagi. Peningkatan infrastruktur jalan merupakan langkah positif, tetapi masih banyak ruang untuk peningkatan. Saya juga berpikir bahwa penegakan hukum harus lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar semua pengguna jalan memahami pentingnya keselamatan dalam berkendara.”<sup>73</sup>

Saran dari pengendara untuk kepolisian dan pemerintahan yaitu pemerintah harus memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya di kota jambi.

---

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Bapak Edi Pengendara Profesi Sebagai Ojek Keliling Pada Kota 13 Maret 2023 Pukul 09.11 WIB

<sup>73</sup> Wawancara Dengan Bapak Edi Pengendara Profesi Sebagai Ojek Keliling Pada Kota 13 Maret 2023 Pukul 09.16 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah paparkan di atas, dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Banyaknya pengendara yang menggunakan handphone sangat mengendarai kendaraan di jalan raya, infrastruktur jalan yang semakin rusak, anak dibawah umur banyak menggunakan motor saat pergi kesekolah, kebut-kebutan di jalan raya bisa mengakibatkan kecelakaan di jalan raya.
2. Pihak kepolisian sudah memberikan sosialisasi masyarakat dan kesekolah untuk rawannya kecelakaan di jalan raya, pihak kepolisian diperlukan bekerjasama ke sekolah di kota jambi dan juga Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Jambi Dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Jambi, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, masyarakat, dan pengguna jalan. Upaya pencegahan harus bersifat komprehensif, melibatkan berbagai aspek, dan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan keselamatan lalu lintas yang lebih baik.
3. Dampak yang dihasilkan pencegahan yang dilakukan satuan lalu lintas kota Jambi Penting untuk dicatat bahwa dampak yang dihasilkan oleh pencegahan satuan lalu lintas kota Jambi akan bergantung pada sejauh mana langkah-langkah tersebut diimplementasikan dan efektif dilaksanakan. Evaluasi yang lebih rinci dan data statistik yang lebih akurat dapat memberikan informasi yang lebih mendetail tentang dampak yang terjadi.


## B. Saran

1. Kepada kepolisian resor kota Jambi diharapkan untuk melakukan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota Jambi agar memberikan efek jera kepada pengendara yang tidak taat aturan berlalu lintas di jalan.

Kepada dinas perhubungan kota Jambi juga diharapkan untuk menindak lanjuti para pelanggar-pelanggar yang tidak taat aturan dan kendaraan bermuatan berlebihan harus ditindak lanjuti dan ditegaskan sesuai aturan perda dan undang-undang lalu lintas.

2. Kepolisian resor kota Jambi diharapkan untuk tidak pernah berhenti memberikan sosialisasi tentang aturan-aturan berlalu lintas kepada masyarakat dan sekolah-sekolah untuk masyarakat Jambi sadar bahaya kecelakaan lalu lintas.

3. Dinas perhubungan kota Jambi juga diharapkan untuk tidak pernah bosan memberikan sosialisasi ke pengendara-pengendara yang bermuatan lebih dan juga dinas perhubungan kota Jambi harus sesuai dengan aturan yang sudah dibuat sesuai dengan perda dan perwil.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Supriadi Asep, *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014
- Nawawi Arif Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- H. Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, PT. Balebad Dedikasi Prima, Jakarta, 2017
- H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, 2018
- Marpaung Leden, *Tindakan Pidana Korupsi Pemberatansan Dan Pencegahan*, PT. Bina Grafika, Jakarta, 2001
- Suryo Putranto Leksomono, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ke 3*, PT. Indeks, Jakarta, 2013
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Karjadi Muhamad, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, PT. Gita Karya, Jakarta, 1973
- Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan Dari Segi Geometrik Dan Perlengkapan Jalan*, Universitas Indonesia, Depok
- Miflah Albani, *Makalah Lalu Lintas*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Rahardjo Saptono, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017

### B. Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Peraturan walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penderekan Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

### **C. Jurnal**

Abadi Dwi Saputra, Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), jurnal ilmiah Warta Penelitian Perhubungan Jakarta Pusat, Vol. 29, No. 2, Jakarta Pusat, 2017 hal.180

<https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/article/download/557/319>

Hasil pra survey kelapangan pada tanggal 16-28 February 2023 di kepolisian resor kota Jambi dan dinas perhubungan kota Jambi

### **D. Website resmi**

<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/KORLANTAS-JIRS/article/view/14773>

<https://jurnal.uns.ac.id/>

<https://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/4217/3752>

<https://eprints.umm.ac.id/36238/3/jiptummpo-gdl-yoyokwahyu-47471-3-babii.pdf>

<https://eprints.umm.ac.id/82596/BAB%2011.pdf>

[https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian\\_resor](https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_resor)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kecelakaan\\_lalu\\_lintas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_lalu_lintas)

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123075-R010878-Upaya%20peningkatan-HA.pdf>

<https://pa-tangerangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi-pa-tng/>

<https://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf>

<https://repository.unimar-amni.ac.id/4148/1/BAB%202%20Revisi%20harusnya%20fix.pdf>

<http://repository.unsri.ac.id/>

<https://sijunjung.sumbar.polri.go.id/index.php2019/09/21/berkendara-nabrak-orang-lain-hingga-tewas-atau-luka-luka-bagaimana-sanksinya/>

[https://simantu.pu.go.id/epel/edok/c85fc\\_Modul\\_6\\_pemberdayaan\\_masyarakat.pdf](https://simantu.pu.go.id/epel/edok/c85fc_Modul_6_pemberdayaan_masyarakat.pdf)

[https://www.academia.edu/19630898/Seminar\\_Kemacetan](https://www.academia.edu/19630898/Seminar_Kemacetan)

<https://www.itb.ac.id/berita/cara-pencegahan-kecelakaan-dengan-penerapan-konsep-jalan-berkeselamatan/58256>

[https://www.setneg.go.id/baca/index/kemitraan\\_global\\_kerja\\_sama\\_untuk\\_pembangunan\\_berkelanjutan](https://www.setneg.go.id/baca/index/kemitraan_global_kerja_sama_untuk_pembangunan_berkelanjutan)

<https://www.tagar.id/pencegahan-kecelakaan-lalu-lintas-diatur-dalam-uu>

